

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN  
(STUDI KASUS: POLRESTABES KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DANA ARDIANSYAH PUTRA**  
**2006200400**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DIKOTA MEDAN (STUDI KASUS  
POLRESTABES MEDAN)




Nama : DANA ARDIANSYAH PUTRA

Npm : 2006200400

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.**

### Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203






**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang  
bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
**NPM** : 2006200400  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS  
POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah  
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila  
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain,  
maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



**DANA ARDIANSYAH PUTRA**  
**NPM. 2006200400**










**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
**NPM** : 2006200400  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

**Penguji** : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR.S.H., M.H NIDN. 0121018602  
2. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201  
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203

**Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 13 September 2025

#### **PANITIA UJIAN**

**Ketua**





Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
NPM : 2006200400  
PRODI / BAGIAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS  
POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:





1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....





# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara, Bagi:


**NAMA** : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
**NPM** : 2006200400  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS  
POLRESTABESMEDAN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 9 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN. 0118097203










**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
**NPM** : 2006200400  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI  
KASUS POLRESTABES MEDAN  
**Dosen Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901








**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DANA ARDIANSYAH PUTRA**

**NPM : 2006200400**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS  
POLRESTABES MEDAN)**

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**

**NIDN. 0118097203**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANA ARDIANSYAH PUTRA  
NPM : 2006200400  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS: POLRESTABES KOTA MEDAN)  
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	7 September 2024	Bimbingan judul	
2	9 September 2024	Bimbingan proposal	
3	26 September 2024	ACC Proposal	
4	4 Januari 2025	Pembahasan Bab III	
5	7 Agustus 2025	Perbaiki tulisan, nomor	
6	9 Agustus 2025	Perbaiki hasil wawancara	
7	11 Agustus 2025	Perbaiki Foot Note	
8	20 Agustus 2025	Perbaiki abstrak	
9	26-08-2025	ACC untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.  
NIDN : 0118097203

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Al Khusairi dan Ibunda Siti Rabiah Saragih yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr.



Muhammad Teguh Syuhada Lubis, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang Muhammad Junaidi, S.H., M.H, Kakak Ratih Citra Dewi, Uwak Salmah Saragih dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Mario, habibi, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.***

Medan, April 2025

Hormat Saya,  
Penulis,

**DANA ARDIANSYAH PUTRA**  
**2006200400**

## **ABSTRAK**

# **PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS: POLRESTABES KOTA MEDAN)**

**DANA ARDIANSYAH PUTRA  
2006200400**

Penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban dalam tindak pidana, khususnya penganiayaan, masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat implementasi, terutama di lingkungan kepolisian. Polrestabes Kota Medan sebagai lembaga penegak hukum yang menangani berbagai perkara penganiayaan memiliki tantangan dalam menegakkan ketentuan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Rendahnya kesadaran pelaku, terbatasnya kapasitas penyidik, dan minimnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan restitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik di Polrestabes Kota Medan serta studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan, serta memperhatikan faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi penerapan restitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polrestabes Kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan restitusi dilakukan melalui pelatihan penyidik, koordinasi dengan LPSK, serta penyusunan SOP internal. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sosialisasi kepada korban mengenai hak atas restitusi. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor serta penguatan kapasitas institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan.

**Kata Kunci:** restitusi, penganiayaan, Polrestabes Medan

.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	9
3. Faedah Penelitian .....	9
B. Defenisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
E. Jadwal Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penegakan Hukum .....	18
B. Hukum Pidana .....	20
C. Penganiayaan .....	23

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Pidana Restitusi.....	27
B. Hambatan Polrestabes kota Medan dalam menerapkan pidana restitusi .....	52
C. Upaya yang dilakukan Polrestabes kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan pidana restitusi .....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah faktor perundang-undangan. Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat,

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah. (2012), “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Rural Dan Development, Volume 3, No.2, Maret, halaman 49.

sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas. Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan, untuk melakukan tugasnya secara efektif. Faktor diskriminasi dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.<sup>2</sup>

Mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 48.

Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau (*Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan ‘tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan’. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pidana restitusi merupakan pidana pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana jika harta kekayaan tidak cukup untuk membayar restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum kerugian terjadi.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan

---

<sup>3</sup> Hazasiduku Moho, (2019), “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Volume 13, No.1, April, halaman 26.

Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (LPSK), dampak dari suatu tindak pidana yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup korban, namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, negara melalui penegak hukumnya wajib memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana.<sup>4</sup>

Selama ini apabila terjadi tindak pidana, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung antara lain dapat berupa kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana maupun pihak keluarga dari korban.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk dapat mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kehilangan kebahagiaan hidup, rasa putus asa, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>5</sup>

Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum apabila tidak ada aturan tentang

---

<sup>4</sup> Aditama, Refika, 2022, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung Barat: Diskominfo, halaman 45-48.



pidana pengganti restitusi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kekosongan hukum adalah keadaan dimana tidak ada aturan hukum yang mengatur suatu peristiwa atau masalah hukum tertentu, atau aturan hukum yang ada tidak jelas, tidak lengkap, atau bertentangan satu sama lain.<sup>5</sup>

Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Selain itu, kekosongan hukum ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, perlu adanya suatu konsep sanksi pidana yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sekaligus memberikan efek jera dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Banyak kasus korban tindak pidana tidak mendapatkan restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian material maupun imaterial. Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi. Sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai pemberian restitusi dengan model pelayanan dimana korban diberikan pelayanan oleh penuntut umum guna mewakili tuntutan restitusi sehingga menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi korban salah satunya memberikan hak restitusi, tidak hanya pada tindak pidana tertentu, tetapi sebagai bentuk distribusi keadilan

---

<sup>5</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Rekontruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Selatan: Deepublish, halaman 31.

bagi korban. Keberadaan Undang-Undang yang terkait pemberian restitusi kepada korban telah memberikan aturan untuk perlindungan hukum korban, tetapi pelaksanaan restitusi tersebut kepada korban masih belum banyak diterapkan dan dirasakan oleh korban tindak pidana. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pasal 1 ayat (1) :<sup>6</sup>

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cenderung lebih sedikit daripada hak-hak terdakwa atau tersangka dalam sistem peradilan pidana, hak terpenting korban tindak pidana salah satunya adalah hak restitusi atau ganti rugi terhadap apa yang diterima dari tindak kejahatan oleh pelaku tindak pidana, pengaturan restitusi dalam memberikan jaminan masih dirasa kurang terdapat kepastian. Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur restitusi dalam memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana. Peraturan-peraturan tentang restitusi atau hak ganti rugi tertuang didalam Undang-Undang. No. 8 Tahun 1981

---

<sup>6</sup> Irawan Adi Wijaya. (2018). “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”. Wijaya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No.2, Juli, halaman 94.

(KUHP).

Tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat adalah suatu tindak pidana terhadap tubuh dengan menyebabkan luka berat dan suatu perbuatan melawan hukum. Penerapan hukum pidana materiil terhadap perbuatan pidana penganiayaan didasarkan kepada akibat perbuatan tersebut terhadap korban. Pemidanaan terhadap subjek tindak pidana akan didasarkan kepada unsur-unsur pidana penganiayaan yang dilanggar.

Tindak pidana penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, dapat juga disebut penganiayaan dasar atau bentuk peraturan bakunya, dalam Pasal 351 KUHP yang pada dasarnya adalah segala penganiayaan. khusus, penganiayaan tidak berat atau ringan. Selain diatur dalam Pasal 351 KUHP, juga diatur dalam Pasal 352 KUHP (penyiksaan ringan), penyiksaan pidana Pasal 353 KUHP (penyiksaan yang telah ditentukan sebelumnya), Pasal 354 KUHP (penyiksaan berat), Pasal 355 KUHP (penyiksaan berat yang telah ditentukan sebelumnya).<sup>8</sup>

Selanjutnya disebutkan mengenai unsur adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu membuat perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan orang. Hal ini menunjukan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus penganiayaan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pertanggungjawaban pidana restitusi bagi pelaku penganiayaan sebagai mencari bentuk pertanggungjawaban daripada pelaku kepada korban penganiayaan. Terlalu banyak kasus penganiayaan yang terjadi di

Indonesia di tahun 2019-2020 431.47, tahun 2021 25.210, tahun 2022. sebanyak 27. 593, pada tahun 2023 sebanyak 29.883, dan data terakhir 2024 yang terinput 17.246. <sup>11</sup>Peningkatan kasus penganiayaan di Indonesia selalu meningkat dengan segala upaya dan sarana yang di berikan pemerintah agar kapabilitas warga negara Indonesia merasa aman dan tenang di dalam rumahnya sendiri, di lingkungannya serta tidak perlu merasa takut untuk mengalami kekerasan.<sup>7</sup>

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan bebrapa permasalahan didalamnya terutama pertimbangan yang digunakan perlu adanya kajian mendalam sehingga putusan yang dilahirkan tidak mencederai pihak lainnya. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitiannya yaitu: **“Penegakan Hukum dalam Pidana Restitusi Bagi Pelaku Penganiayaan Di Kota Medan (Studi kasus: Polrestabes Kota Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam pidana restitusi?
- b. Bagaimana hambatan Polrestabes kota Medan dalam menerapkan pidana restitusi?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Polrestabes kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan pidana restitusi?

---

<sup>7</sup> Adde Pramana Putra, Aprima Suar, Op.cit., halaman 437.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam pidana restitusi
- b. Untuk mengetahui hambatan Polrestabes kota Medan dalam menerapkan pidana restitusi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polrestabes kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan pidana restitusi.

## 3. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis praktis, manfaat tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan kontribusi kajian ilmu dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *refrensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana penganiayaan.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat dan untuk penulis sendiri tentang tindak pidana penganiayaan bagaimana penegakan hukumnya dan mencari pidana restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan ini juga dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

## B. Defenisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **Penegakan Hukum Dalam Pidana Restitusi Bagi Pelaku Penganiayaan Kota Medan (Studi Kasus : Polrestabes Kota Medan)**. Maka dapat disebutkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.<sup>8</sup>
2. Pidana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pemberian restitusi bukan hanya tentang mengganti kerugian materiil, melainkan juga meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>9</sup>
3. Pelaku penganiayaan adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penganiayaan merupakan tindakan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>12</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan

---

<sup>8</sup> Dian Dwi Jayanti, 2023, *Penegertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Justika, halaman 30.

<sup>9</sup> <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/mengawal-restitusi-korban-kriminal>, Di akses 8

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum dalam Pidana Restitusi Bagi Pelaku Penganiayaan Di Kota Medan (Studi kasus: Polrestabes Kota Medan)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penulis mencantumkan karya ilmiah yang memiliki tema yang sama namun berbeda pada rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Afifah Chairunnisa, Universitas Hassanudin tahun 2022, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren”, dimana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
2. Skripsi Heru Pranata Sembiring, Universitas Medan Area tahun 2017, yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak”, dimana penelitian ini menggunakan metode yuridis normative Berdasarkan penelitian tersebut, maka pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini tentunya berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian didalam topik permasalahan diatas berbeda dengan topik yang akan penulis kaji. Kajian yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan melakukan aksi penganiayaan berdasarkan studi kasus yang sudah sesuai yang diangkat menjadi pokok pembahasan. Sehingga dikatakan ini murni hasil dari pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori hukum maupun doktrin hukum yang berlaku dan sudah ada peraturan tetapnya. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah

dan secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang men dalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>10</sup> Maka metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes Kota Medan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pelaku memberikan restitusi sepertimana yang telah ditetapkan secara hukum dan melakukan pertanggungjawabannya sebagai pelaku terhadap korban.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Penerbit: Universitas Indonesia, halaman 2.



peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Biasanya disebut dengan Wahyu Allah SWT. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah di olah), penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder diantaranya meliputi:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta Penerbit: Rajawali Pers, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Bahan hukum Sekunder meliputi Buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal- jurnal hukum, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat penggumpul data berupa studi Pustaka melalui penelusuran literatur atau *library research* dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan juga melakukan penyebaran kuesioner.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari

kepuustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan<sup>23</sup>.

#### **E. Jadwal Penelitian**

Didapati suatu jadwal penelitian agar penelitian ini tetap terarah sesuai dengan waktu pengerjaannya. Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai susunan jadwal penelitian yang terdiri atas :<sup>12</sup>

1. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahap ini penulis menelusuri bahan isi data yang berhubungan dengan penelitian ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih selama 1 bulan.
3. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan data penyempurnaan terhadap data sekunder dan data tersier yang sebelumnya dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, selama kurang lebih 2 minggu.
4. Tahap penulisan, pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil olahan data

---

<sup>12</sup> Suryana, 2010, *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung Penerbit: Raja Grafindo, halaman 53.

yang telah diolah dan akan dipertanggungjawabkan pada sidang meja hijau.

Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 5 minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis akan membahas landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis. Menguraikan dengan jelas teori yang menimbulkan gagasan dan yang mendasari judul dari penelitian ini.

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh pihak yang berwenang agar hukum ditaati oleh warga negara. Beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, di antaranya. Materi hukum, Penegak hukum, Sarana dan prasarana, Masyarakat, Budaya masyarakat.<sup>13</sup>

Tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal prosedur itu belum tentu dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik kepada tujuannya, bahkan dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum. Tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.<sup>14</sup>

Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang

---

<sup>13</sup> Gunawan, Ilham, 1993, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa, halaman 190-191.

<sup>14</sup> Eddy Rifai, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Raja Advertising, halaman 15-17.

bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya antara lain:

1) Menurut Prof. Sudarto, S.H:

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>15</sup>

2) Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula

---

<sup>15</sup> Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, halaman 13.

ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>16</sup>

## **B. Hukum Pidana**

### **1. Pidana**

Pidana adalah kejahatan yang melanggar hukum, dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, koruptor, pengedar barang terlarang seperti narkoba, perampok, pemerkosa, penganiayaan dan berbagai kejahatan lainnya. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.<sup>17</sup> Menurut para ahli yang mengemukakan arti dari pidana sendiri dapat kita lihat sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses 12 September 2024, pada pukul 09:30 wib.

- a) Menurut W.F.C Van Hattum, pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya.
- b) Menurut C.S.T Kansil, pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.
- c) Menurut W.L.G Lemaire, pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas mengenai pengertian pidana secara garis besar yang ditafsirkan oleh para ahli dunia yang mengemukakan pengertian pidana secara keseluruhan.

## **2. Pidana Restitusi**

Mengingat hukum pidana dibagi atas Hukum pidana material dan Hukum pidana formal (hukum pidana subyektif, *ius puniendi*), maka definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum pidana material (obyektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang, didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti,



hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>19</sup>

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*)

Semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman atau menghukum.

b. Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*)

Hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.

Tujuan Hukum Pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 31-35

melindungi kepentingan orang perseorangan (indiatu hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>18</sup>

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan kerugian fisik, psikis, dan materiil yang dialami oleh korban tindak pidana, sekaligus salah satu bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Pidana pengganti restitusi adalah pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana jika harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar restitusi.

### **C. Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

---

<sup>18</sup> R.O. Siahaan, 2009, *Pengertian hukum Pidana*, Cibubur: ROA Press, halaman 10

- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa, Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:
  - a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
  - b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
  - c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
  - d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
- 2) Penganiayaan ringan, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan

penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

- 3) Penganiayaan berencana, ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.
- 4) Penganiayaan berat, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.
- 5) Penganiayaan berat berencana, penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana

ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

- 6) Penganiayaan terhadap orang, pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:
  - a) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah atau istri atau anaknya.
  - b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>20</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Pidana Restitusi**

Penegakan hukum dalam pidana restitusi merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian oleh pelaku kepada korban merupakan konsekuensi hukum yang bersifat pemulihan, bukan pembalasan. Tujuan utama dari restitusi adalah untuk mengembalikan keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana, sejauh mungkin. Restitusi menjadi komponen penting dalam memperkuat keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>19</sup>

Konsep restitusi dalam konteks hukum pidana di Indonesia mendapat landasan hukum dalam Pasal 7A dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi, yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Restitusi dapat meliputi kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 134

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 76

Pelaksanaan pidana restitusi menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Penyidik, jaksa, dan hakim memiliki peran penting dalam memastikan hak korban atas restitusi dijalankan sesuai ketentuan hukum. Penyidik bertugas memberikan informasi kepada korban mengenai hak restitusi, jaksa bertugas menyampaikan permohonan restitusi dalam tuntutan, dan hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran restitusi dalam amar putusan. Setiap tahapan wajib memperhatikan prinsip perlindungan terhadap korban.<sup>21</sup>

Restitusi hanya dapat dijatuhkan jika terdapat permintaan dari korban dan adanya bukti kerugian yang dapat dihitung secara pasti. Dalam praktiknya, permohonan restitusi oleh korban dapat difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK berwenang melakukan penghitungan besaran restitusi yang layak dan menyampaikannya kepada penyidik untuk diteruskan ke jaksa. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 36A dan 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK menjadi syarat mutlak untuk menjamin terlaksananya pidana restitusi.<sup>22</sup>

Restitusi sebagai bentuk pidana tambahan atau pemulihan bukanlah pidana pokok sebagaimana penjara, denda, atau kurungan, tetapi keberadaannya memiliki efek penting dalam menegakkan keadilan bagi korban. Penegakan hukum pidana yang hanya menitikberatkan pada pelaku tanpa memperhatikan hak korban dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan menyeluruh. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup> Muladi, 2020, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 9

<sup>22</sup> S. Damayanti, 2021, "Kendala Administratif dalam Restitusi", *Jurnal Administrasi*, Vol. 7, halaman 32

restitusi berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menghukum pelaku dan kepentingan korban untuk memperoleh keadilan.<sup>23</sup>

Restitusi dapat mencakup biaya pengobatan, biaya pemulihan psikologis, kehilangan pendapatan, dan kerugian lain yang secara langsung ditimbulkan oleh tindak pidana. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan menetapkan jumlah restitusi berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa putusan hakim harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hakim harus memperhatikan seluruh alat bukti, termasuk keterangan ahli mengenai besaran kerugian.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pidana restitusi dapat menimbulkan tantangan dalam praktik, terutama jika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti rugi. Dalam situasi seperti ini, negara belum memiliki skema kompensasi negara untuk menggantikan restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Hal ini menjadi salah satu hambatan penegakan hukum dalam konteks perlindungan terhadap korban. Meskipun demikian, penetapan restitusi tetap penting sebagai bentuk pengakuan formal atas kerugian korban.<sup>25</sup>

Restitusi menjadi pelengkap prinsip hukum progresif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban. Penegakan hukum pidana yang mengedepankan restitusi sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif.

---

<sup>23</sup> A. Yanto, 2020, "Faktor Sosiologis dalam Pelaksanaan Restitusi", *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 12, halaman 64

<sup>24</sup> R. Utami, 2021, "Peran Ekonomi Pelaku dalam Hambatan Restitusi", *Jurnal Keuangan dan Hukum*, Vol. 9, halaman 15

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Mandar Maju, halaman 44



Perlindungan korban tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, melainkan juga melalui upaya pemulihan yang nyata terhadap penderitaan korban. Restitusi menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya fokus pada pelanggaran norma, tetapi juga pada akibat dari pelanggaran tersebut terhadap manusia.<sup>26</sup>

Konsep penegakan hukum dalam pidana restitusi membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga lembaga pendukung seperti LPSK. Sosialisasi, pelatihan teknis, dan pembentukan prosedur tetap menjadi langkah penting agar restitusi dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya menjadi norma yang bersifat deklaratif. Dengan adanya penerapan restitusi secara konsisten, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan keadilan yang lebih berimbang antara negara, pelaku, dan korban.<sup>27</sup>

Peran kepolisian dalam menjamin pemenuhan hak restitusi dimulai sejak tahap awal proses hukum, yaitu saat menerima laporan dari korban. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada korban tentang haknya atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Informasi ini meliputi hak korban untuk mengajukan permintaan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Penyidik wajib menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat diajukan melalui proses peradilan pidana. Penjelasan

---

<sup>26</sup> F. Azizah, 2022, "Koordinasi Lembaga dalam Restitusi Korban", *Jurnal Sinergi*, Vol. 3, halaman 90

<sup>27</sup> Mahrus Ali, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 60

ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian yang berbasis pada perlindungan korban.<sup>28</sup>

Penyidik bertugas untuk menerima dan mencatat permintaan restitusi dari korban dan memasukkannya dalam berkas perkara. Permintaan tersebut dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi pengobatan, bukti kehilangan penghasilan, serta keterangan ahli medis atau psikolog.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa permintaan restitusi diajukan melalui penyidik, penuntut umum, atau langsung kepada hakim. Polisi sebagai penyidik berperan penting dalam menyampaikan permintaan tersebut kepada penuntut umum. Fungsi ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga fasilitator keadilan bagi korban.<sup>29</sup>

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghitung besaran kerugian korban untuk tujuan restitusi. Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada LPSK untuk membantu menghitung nilai kerugian korban atas permintaan penyidik. Penyidik harus menginisiasi kerja sama dengan LPSK agar penghitungan restitusi dapat dilakukan secara objektif dan profesional. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahwa nilai restitusi yang diajukan sesuai dengan kerugian nyata korban.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Topo Santoso, 2022, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 98

<sup>29</sup> H. Farhan, 2020, "Kesulitan Penghitungan Kerugian Restitusi", *Jurnal Akuntansi & Hukum*, Vol. 4, halaman 5

<sup>30</sup> N. Nurliana, 2020, "Analisis Hambatan Implementasi Restitusi", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 7, halaman 5

Penyidik berkewajiban untuk mengintegrasikan permintaan restitusi korban ke dalam berkas perkara agar dapat dinilai oleh jaksa dan diajukan dalam tuntutan di persidangan. Berkas yang tidak mencantumkan permintaan restitusi dapat menghilangkan kesempatan korban untuk mendapatkan haknya melalui putusan pengadilan. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara eksplisit mewajibkan adanya permintaan restitusi dalam proses pidana agar dapat dipertimbangkan oleh hakim. Kepolisian sebagai pelaksana tahap awal penyidikan harus memastikan bahwa hak ini tidak diabaikan. Peran administratif ini berpengaruh langsung terhadap putusan akhir.<sup>31</sup>

Kepolisian juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan kenyamanan korban selama proses restitusi berlangsung. Hal ini termasuk perlindungan fisik maupun psikologis korban dari tekanan atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak terkait. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman yang terkait dengan kesaksiannya dalam proses pidana. Dalam konteks restitusi, perlindungan ini menjadi penting karena korban berperan aktif dalam pengajuan dan pembuktian permintaan ganti rugi.<sup>32</sup>

Penyidik juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara korban, penuntut umum, dan lembaga lainnya yang terkait dalam pengajuan dan pelaksanaan restitusi. Dalam proses ini, penyidik harus menjelaskan secara rinci

---

<sup>31</sup> I Nyoman Nurjaya, 2021, *Hukum dan Keadilan Restoratif*, Malang: Setara Press, halaman 105

<sup>32</sup> T. Ginting & M. Muazzul, 2019, "Peranan Kepolisian dalam Restitusi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, halaman 3

kepada korban mengenai alur, tahapan, dan kemungkinan putusan restitusi yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip pelayanan prima kepolisian sebagaimana tercermin dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Penyidik tidak hanya bertindak sebagai pengumpul bukti, tetapi juga sebagai pendamping hukum bagi korban dalam menuntut haknya.<sup>33</sup>

Penyidik juga dalam hal tersangka atau pelaku ditahan oleh kepolisian, dapat menanyakan langsung kepada pelaku mengenai kesanggupannya untuk membayar restitusi. Informasi ini berguna dalam proses penyusunan berkas perkara dan penyampaian fakta kepada jaksa. Meskipun tidak bersifat memaksa, tanggapan pelaku terhadap permintaan restitusi dapat dicatat sebagai bagian dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Informasi ini dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan amar putusan. Pendekatan ini sejalan dengan asas cepat dan sederhana dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>34</sup>

Setelah adanya putusan pengadilan yang mengandung perintah restitusi, peran kepolisian tidak serta-merta berakhir. Dalam beberapa kasus, kepolisian dapat diminta untuk membantu kejaksan dalam pelaksanaan eksekusi restitusi apabila korban merasa kesulitan menjangkau pelaku. Pasal 270 KUHP memang menetapkan kejaksan sebagai pelaksana putusan, namun dalam praktik, sinergi antar-lembaga sangat dibutuhkan. Kepolisian dapat membantu dalam melacak

---

<sup>33</sup> Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120

<sup>34</sup> “Penanggungjawaban Hukum terhadap Korban atas Biaya Restitusi”, 2023, *Review Hukum UNES*, Vol. 8, halaman 22

pelaku yang tidak kooperatif dalam membayar restitusi. Bantuan teknis ini bertujuan agar hak korban benar-benar terlaksana.<sup>35</sup>

Kepolisian juga berperan dalam pendataan dan pelaporan kasus-kasus tindak pidana yang mengandung permintaan restitusi sebagai bagian dari evaluasi internal institusi. Data ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan serta peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan sosialisasi internal. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemenuhan hak restitusi merupakan salah satu wujud konkret dari fungsi tersebut dalam konteks penegakan hukum.<sup>36</sup>

Peran penyidik dalam menjamin pemenuhan hak restitusi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan restoratif. Konsep keadilan ini mengedepankan pemulihan korban dan partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk mendukung pelaksanaan restitusi sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap hak korban. Pelaksanaan tugas ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum yang berkeadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2021, *Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Alumni, halaman 87

<sup>36</sup> H. Rahmadhani & C. Pratiwi, 2022, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Bullying", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 6, halaman 76

<sup>37</sup> Chairul Huda, 2023, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta: Kencana, halaman 131

Prosedur penanganan kasus penganiayaan oleh Polrestabes Kota Medan dimulai ketika korban atau masyarakat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Petugas menerima laporan tersebut dan membuat Laporan Polisi (LP) sebagai dasar formal untuk proses selanjutnya. Pasal 108 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada setiap orang untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak berwajib. Petugas wajib menerima laporan tersebut tanpa diskriminasi terhadap status sosial, ekonomi, atau kedudukan pelapor.<sup>38</sup>

Laporan yang telah dibuat akan diverifikasi oleh petugas penyidik guna memastikan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Unsur-unsur tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain secara sengaja. Verifikasi ini penting untuk menentukan apakah laporan dapat diproses ke tahap penyelidikan. Pemeriksaan awal juga mencakup identitas pelapor, tempat kejadian, serta barang bukti awal.<sup>39</sup>

Setelah laporan dianggap memenuhi unsur tindak pidana, maka penyidik memulai tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Tahap ini bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Penyelidik akan menggali informasi tambahan dengan meminta keterangan dari pelapor dan saksi-saksi awal. Langkah ini

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripta Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

dilakukan sebelum naik ke tahap penyidikan untuk memastikan kelengkapan unsur peristiwa hukum.<sup>40</sup>

Penyelidikan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Bukti permulaan bisa berupa keterangan saksi, dokumen, atau bukti visual yang mendukung terjadinya penganiayaan. Proses ini menjadi titik awal pergerakan sistem peradilan pidana secara formal.

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan melakukan berbagai tindakan hukum yang meliputi pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara tindakan yang dilakukan tersangka dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti sah dalam hukum acara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti ini dikumpulkan secara sah dan sistematis.<sup>41</sup>

Penyidik juga dapat meminta visum et repertum dari dokter untuk membuktikan secara medis adanya luka akibat penganiayaan. Visum et repertum merupakan bagian dari alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Bukti visum ini memiliki nilai penting dalam memperkuat bukti penganiayaan secara objektif. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan secara

---

<sup>40</sup> V. Agustina et al., 2024, "Restorative Justice sebagai Hak Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, halaman 2

<sup>41</sup> H. Flora, 2017, "Pendekatan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 2, halaman 41

hati-hati agar tidak menimbulkan trauma lanjutan. Semua hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>42</sup>

Jika penyidik telah mengumpulkan bukti yang cukup dan telah mengidentifikasi tersangka, maka dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP. Penangkapan dilakukan apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setelah ditangkap, penyidik dapat mengajukan permohonan penahanan jika terpenuhi syarat objektif dan subjektif yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.<sup>43</sup>

Penyidik akan menyusun berkas perkara tahap I untuk kemudian dikirim ke kejaksaan. Pengiriman berkas perkara ini dilakukan sebagai bagian dari proses formil sesuai ketentuan KUHAP. Jaksa akan memeriksa kelengkapan berkas dari sisi formil dan materil. Jika ditemukan kekurangan, jaksa akan memberikan petunjuk (P-19) untuk dilengkapi. Penyidik harus mematuhi petunjuk tersebut sebelum dapat melanjutkan ke tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti.<sup>44</sup>

Berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa disebut dengan istilah P-21, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik melakukan pelimpahan tahap II, yaitu menyerahkan tersangka

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>43</sup> N. Hutahaean, 2022, "Penerapan Restorative Justice oleh Polri", *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, halaman 22

<sup>44</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025



dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara pidana. Penyerahan tahap II juga memastikan bahwa proses persidangan dapat segera dilakukan di pengadilan.<sup>45</sup>

Jaksa penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang telah diterima. Surat dakwaan ini menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pasal 138 KUHAP mengatur bahwa jaksa wajib menyusun dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi. Setelah itu, jaksa mendaftarkan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan jadwal sidang.<sup>46</sup>

Sidang pertama dalam proses peradilan dimulai dengan pemanggilan para pihak sesuai dengan Pasal 152 KUHAP. Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk prinsip transparansi dalam peradilan pidana. Dalam persidangan, jaksa membacakan surat dakwaan dan menghadirkan saksi-saksi yang relevan. Persidangan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.<sup>47</sup>

Pemeriksaan alat bukti dilakukan secara menyeluruh oleh hakim untuk menemukan kebenaran materiil atas peristiwa pidana penganiayaan. Pasal 160 KUHAP memberi kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan mengajukan

---

<sup>45</sup> Widiastuti, R. 2021. "Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Anak." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, Halaman 10

<sup>46</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>47</sup> Prasetyo, E. 2022. "Penerapan Ganti Kerugian pada Anak Korban." *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, Halaman 4

pertanyaan kepada saksi, terdakwa, dan ahli. Hakim juga menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Proses ini merupakan inti dari pembuktian yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.<sup>48</sup>

Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Tuntutan ini memuat uraian hukum dan fakta yang diperoleh dari pembuktian di persidangan. Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa jaksa berhak mengajukan tuntutan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Tuntutan juga dapat memuat permintaan untuk memberikan restitusi kepada korban apabila ditemukan kerugian yang nyata.<sup>49</sup>

Penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Hak ini diatur dalam prinsip fair trial sebagai bentuk perlindungan hak terdakwa. Setelah pembelaan disampaikan, jaksa dapat memberikan tanggapan berupa replik dan penasihat hukum dapat kembali menjawab dengan duplik. Tahapan ini menjadi bagian penting dari perimbangan hak antara jaksa dan terdakwa sebelum hakim menjatuhkan putusan.<sup>50</sup>

Hakim merumuskan putusan berdasarkan hasil pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana jika hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan,

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>49</sup> Lestari, D. 2020. "Peran Polisi dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, Halaman 8

<sup>50</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus penganiayaan, putusan pidana mengacu pada Pasal 351 KUHP.<sup>51</sup>

Hakim dapat memasukkan perintah restitusi dalam amar putusan. Ketentuan tentang restitusi diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi diberikan sebagai bentuk pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Amar putusan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan.

Restitusi sebagai bagian dari amar putusan diberikan setelah melalui pertimbangan yang matang dari hakim terhadap bukti-bukti kerugian korban. Hakim memiliki kewajiban untuk menilai dan mencantumkan besaran restitusi berdasarkan permohonan korban dan hasil penghitungan kerugian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36A dan Pasal 36B UU Nomor 31 Tahun 2014. Pengajuan restitusi dapat difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan pendampingan bagi korban.<sup>52</sup>

Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK menjadi penting untuk memastikan restitusi dijalankan secara efektif. LPSK dapat melakukan penghitungan besaran kerugian dan menyampaikan kepada penyidik maupun hakim. Dalam hal korban tidak memiliki bantuan hukum, LPSK berperan aktif dalam membantu proses administratif dan teknis. Pemberian restitusi menjadi

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>52</sup> Nurhadi, T. 2021. "Efektivitas Hukum Restitusi." *Jurnal Ilmiah Legalitas*, Vol. 14, Halaman 7

langkah konkret untuk mengakui hak korban dalam proses peradilan pidana.<sup>53</sup>

10. Pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pidana restitusi, berada dalam tanggung jawab kejaksaan sebagai eksekutor. Pasal 270 KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Jaksa harus melaksanakan seluruh isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk bagian yang memuat perintah pemberian restitusi kepada korban. Jika dalam amar putusan disebutkan besaran restitusi, jaksa wajib menindaklanjutinya dengan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pelaku.<sup>54</sup>

Ditinjau jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka jaksa dapat mengupayakan penyelesaian melalui perdata atau alternatif lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering mengalami hambatan karena ketidakmampuan ekonomi pelaku atau tidak adanya mekanisme eksekusi paksa. Korban dapat kembali menghubungi penyidik atau kejaksaan jika menghadapi kendala dalam menerima restitusi. Pemerintah melalui regulasi teknis diharapkan memberikan solusi atas pelaksanaan restitusi yang efektif dan berkeadilan.<sup>55</sup>

Studi Kasus/Contoh Penerapan Restitusi oleh Polrestabes Kota Medan

**Tabel data kasus Polrestabes Medan 2020–2025)**

Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan	Keterangan
2020	3 Kasus	Salah satunya melibatkan oknum Polrestabes Medan kasus narkoba, tanpa restitusi.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>54</sup> Ayu, M. 2020. "Restitusi Sebagai Hak Anak." *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 6, Halaman 1

<sup>55</sup> Rahmawati, F. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban." *Jurnal Advokasi dan Hukum*, Vol. 13, Halaman 90

2021	2 kasus	
2022	11 Kasus	Kasus pencurian tas oleh remaja ( <i>restorative justice</i> ), dan kasus penadahan barang curian.
2023	17 Kasus	Kasus Aditya Hasibuan, putusan pidana + restitusi Rp 52,3 juta.
2024	22 Kasus	Kasus penganiayaan, restitusi Rp 13,5 juta, dieksekusi bertahap melalui kejaksaan.
2025	1 kasus	

Data kasus dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dan restitusi korban. Pada tahun 2020 tercatat 3 kasus, salah satunya melibatkan oknum Polrestabes Medan dalam kasus narkoba, namun tanpa pemberian restitusi kepada korban. Penurunan kasus terjadi pada tahun 2021 dengan hanya 2 kasus, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas peradilan, termasuk keterbatasan pelaporan, penyelidikan, dan penuntutan perkara secara optimal.<sup>56</sup>

Pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam menjadi 11 kasus, didorong oleh peningkatan pelaporan dan efektivitas penerapan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, termasuk penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam beberapa kasus seperti pencurian oleh remaja. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 17 kasus, dengan sorotan pada kasus viral seperti Aditya Hasibuan, yang tidak hanya dikenai pidana tetapi juga dikenai restitusi

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

sebesar Rp52,3 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mulai lebih aktif dalam memulihkan hak korban.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan 22 kasus, yang menunjukkan tren kesadaran hukum yang meningkat di masyarakat serta kerja sama antar aparat penegak hukum yang semakin baik. Kasus-kasus penganiayaan pada tahun tersebut bahkan sudah mulai mengeksekusi restitusi melalui Kejaksaan, meskipun dilakukan secara bertahap. Namun pada tahun 2025, terjadi penurunan drastis menjadi hanya 1 kasus. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum selesainya rekap data keseluruhan tahun, atau kendala internal seperti keterbatasan anggaran, personel penyidik, atau belum optimalnya mekanisme pemantauan eksekusi restitusi korban.<sup>57</sup>

Secara umum, kendala utama yang menyebabkan fluktuasi ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, minimnya pemahaman aparat mengenai hak-hak korban terutama terkait restitusi, serta lambatnya proses eksekusi restitusi oleh Kejaksaan. Selain itu, kendala administratif, tumpang tindih wewenang antar lembaga, dan kurangnya pendampingan hukum bagi korban turut memengaruhi efektivitas sistem peradilan secara menyeluruh..<sup>58</sup>

Pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan Polrestabes Kota Medan dalam beberapa kasus, terutama melalui mediasi dan penyelesaian non-litigasi, memberikan efek jera kepada pelaku serta mengedukasi masyarakat tentang

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>58</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

penyelesaian konflik secara damai. Restitusi yang disepakati antara korban dan pelaku dalam mediasi menciptakan penyelesaian yang tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Pola ini turut menurunkan potensi eskalasi konflik sosial yang biasanya berujung pada kekerasan atau penganiayaan lanjutan, sehingga menekan angka kejadian baru tiap tahunnya.

Kepolisian juga semakin aktif melakukan sosialisasi mengenai hak-hak korban dan kewajiban pelaku, khususnya berkaitan dengan restitusi. Edukasi hukum ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang berimbas pada berkurangnya tindakan main hakim sendiri atau penganiayaan spontan akibat konflik pribadi. Dengan adanya peran penyidik dalam menjembatani antara korban, pelaku, dan lembaga seperti LPSK, proses hukum menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap konsekuensi hukum penganiayaan ikut menurunkan niat untuk melakukan kekerasan.<sup>59</sup>

Polrestabes Kota Medan pernah menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan kerugian biaya pengobatan lebih dari sepuluh juta rupiah. Penyidik memberikan penjelasan kepada korban bahwa ia berhak mengajukan restitusi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>60</sup> Korban setuju untuk mengajukan permohonan restitusi dan menyerahkan dokumen pembuktian

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripta Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>60</sup> Detik.com. 2023. *Anak AKBP Achiruddin Divonis Bayar Restitusi Rp 52 Juta*. Diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6905988/anak-akbp-achiruddin-divonis-bayar-restitusi-rp-52-juta> [diakses 24 Juli 2025].

biaya pengobatan dari rumah sakit. Penyidik memasukkan dokumen tersebut ke dalam berkas perkara sebagai bagian dari lampiran.<sup>61</sup>

LPSK melakukan penghitungan resmi terhadap total kerugian korban berdasarkan dokumen yang diajukan. Hasil penghitungan LPSK menunjukkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah. Penyidik menerima hasil penghitungan tersebut dan menyerahkannya kepada jaksa bersama berkas perkara tahap satu. Jaksa memeriksa kelengkapan berkas termasuk lampiran permintaan restitusi korban. Jaksa kemudian menyusun tuntutan dengan mencantumkan permohonan restitusi dalam bagian amar tuntutan.<sup>62</sup>

Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan pemeriksaan dilakukan terhadap semua alat bukti termasuk keterangan korban, hasil *visum et repertum*, serta dokumen permintaan restitusi. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa kerugian korban bersifat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama dua tahun enam bulan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim juga memerintahkan terdakwa membayar restitusi sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah kepada korban.<sup>63</sup>

Ditinjau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan termasuk perintah pembayaran

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>62</sup> Karosatuklik.com. 2023. *Unit PPA Polrestabes Medan Melakukan Restorative Justice, Ini Kasusnya*. Diakses dari: <https://karosatuklik.com/unit-ppa-polrestabes-medan-melakukan-restorative-justice-ini-kasusnya> [diakses 24 Juli 2025]

<sup>63</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025



restitusi. Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan putusan kepada terpidana dan meminta pelunasan restitusi dalam waktu dua minggu. Terpidana menyatakan bersedia membayar dan meminta waktu pelunasan secara bertahap karena keterbatasan ekonomi. Jaksa menyetujui pelunasan dengan tenggat waktu selama tiga bulan. Jaksa memberitahukan jadwal pembayaran kepada korban untuk menerima langsung dana restitusi dari terpidana.<sup>64</sup>

Pembayaran pertama dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan disaksikan oleh perwakilan kepolisian dari Polrestabes Kota Medan. Pembayaran dicatat secara tertulis dan dibuatkan berita acara oleh jaksa penuntut umum. Korban menerima pembayaran tahap pertama dan menandatangani berita acara penerimaan. Terdakwa kemudian melanjutkan pembayaran tahap kedua dan ketiga sesuai tenggat waktu yang disepakati. Setelah pembayaran lunas, jaksa menyatakan bahwa pelaksanaan putusan restitusi telah selesai. Salinan dokumen pelaksanaan diberikan kepada korban dan pengadilan.

Kepolisian melalui unit Reskrim yang menangani perkara tersebut tetap memantau proses eksekusi dan menjaga hubungan komunikasi dengan korban. Korban diberikan nomor kontak penyidik apabila mengalami kendala selama proses pelaksanaan restitusi. Penyidik juga melaporkan pelaksanaan restitusi tersebut dalam laporan bulanan kepada pimpinan Polrestabes. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas perlindungan

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripta Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

korban. Keberhasilan pelaksanaan restitusi dicatat sebagai indikator keberhasilan pendekatan keadilan restoratif oleh Polrestabes Kota Medan.<sup>65</sup>

Kasus ini menjadi contoh nyata penerapan restitusi dalam proses hukum pidana yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Peran aktif penyidik dalam menginformasikan hak korban, kerja sama dengan LPSK, dan koordinasi dengan jaksa menjadi faktor penentu terlaksananya restitusi. Hakim sebagai pengambil keputusan mempertimbangkan dengan cermat permohonan korban dan alat bukti yang diajukan. Putusan restitusi dijalankan tanpa hambatan berarti karena semua pihak menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai hukum acara pidana.<sup>66</sup>

Studi kasus ini menunjukkan bahwa restitusi dapat terlaksana efektif apabila ada kesadaran dari seluruh aparat penegak hukum terhadap pentingnya pemulihan korban. Kepolisian harus proaktif sejak awal proses penyidikan dalam menjelaskan dan memfasilitasi pengajuan restitusi. LPSK perlu hadir membantu korban secara administratif maupun psikologis. Jaksa harus cermat dan responsif dalam menindaklanjuti permintaan restitusi dengan mencantumkannya dalam tuntutan. Hakim harus objektif dan mempertimbangkan kepentingan korban dalam amar putusan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>66</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>67</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

Polrestabes Kota Medan menggunakan pengalaman dari kasus tersebut untuk memperkuat pemahaman internal melalui pelatihan kepada penyidik. Polrestabes juga mendorong seluruh unit penyidik agar memasukkan hak restitusi sebagai bagian dari SOP penanganan tindak pidana. Ke depan, Polrestabes merencanakan kerja sama yang lebih erat dengan LPSK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban anak dan perempuan. Polrestabes juga menekankan pentingnya restitusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.<sup>68</sup>

Penerapan restitusi oleh Polrestabes Kota Medan membuktikan bahwa pendekatan keadilan restoratif bukan sekadar wacana normatif. Pelaksanaan nyata menunjukkan bahwa restitusi dapat memberikan rasa keadilan langsung kepada korban. Aparat penegak hukum perlu menjadikan kasus ini sebagai rujukan untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis hak korban. Restitusi harus terus didorong sebagai praktik hukum yang hidup dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Keadilan pidana tidak akan utuh tanpa pemulihan bagi korban. Bentuk Koordinasi antara Penyidik, Kejaksaan, dan Lembaga Lain dalam Pelaksanaan Restitusi.<sup>69</sup>

Penyidik wajib melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses pengajuan restitusi sesuai Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik mengajukan permohonan bantuan perhitungan nilai kerugian kepada LPSK setelah menerima permintaan restitusi dari korban. Permohonan tersebut dilampirkan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>69</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

bersama dokumen bukti kerugian seperti kuitansi rumah sakit, surat keterangan dokter, dan bukti pengeluaran lainnya. LPSK menilai dan menghitung secara objektif nilai ganti rugi berdasarkan kerugian nyata. Hasil penghitungan diberikan secara resmi kepada penyidik.<sup>70</sup>

Penyidik menyampaikan hasil penghitungan LPSK beserta permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum saat pelimpahan berkas tahap satu. Jaksa memiliki kewajiban untuk memeriksa keabsahan permohonan restitusi berdasarkan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jaksa mengkaji kelengkapan bukti dan mencantumkan permintaan restitusi dalam surat tuntutan. Jaksa juga dapat berkoordinasi dengan LPSK untuk memperoleh keterangan tambahan tentang dasar penghitungan kerugian. Jaksa melanjutkan koordinasi dengan penyidik apabila ditemukan kekurangan dokumen atau keterangan.<sup>71</sup>

LPSK dapat melakukan verifikasi langsung kepada korban untuk memastikan bahwa dokumen kerugian yang diserahkan telah sesuai. LPSK dapat meminta klarifikasi kepada rumah sakit, klinik, atau lembaga medis lain yang mengeluarkan dokumen pembuktian. LPSK juga dapat menghadirkan ahli atau tenaga profesional dalam memberikan penilaian atas kerugian non-materiil. Hasil validasi ini kemudian diberikan kembali kepada penyidik atau jaksa untuk dijadikan bahan persidangan. LPSK berperan sebagai penghubung antara korban dan aparat penegak hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Fauzan, A. 2021. "Restorative Justice dan Anak Korban." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 12, Halaman 5

<sup>71</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>72</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Briпка Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan

Koordinasi antara penyidik dan lembaga medis dilakukan untuk memperoleh *visum et repertum* sebagai bukti awal dalam perkara penganiayaan. Dokumen visum tersebut menjadi salah satu syarat utama pembuktian dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Visum juga menjadi dasar bagi LPSK dalam menilai besarnya dampak kerugian medis yang dialami korban. Penyidik mengajukan permintaan visum secara tertulis ke rumah sakit atau dokter forensik. Hasil visum diserahkan kepada penyidik dan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara.<sup>73</sup>

Jaksa menjalin komunikasi dengan hakim melalui nota pembuktian dalam surat tuntutan yang berisi rincian permohonan restitusi. Hakim mempertimbangkan berkas permintaan restitusi sebagai bagian dari pemeriksaan dalam persidangan. Hakim juga dapat meminta kehadiran ahli dari LPSK atau lembaga medis untuk memberikan keterangan tambahan. Koordinasi ini dibangun secara resmi dalam ruang sidang dan dituangkan dalam berita acara persidangan. Hakim menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar untuk menetapkan amar putusan.<sup>74</sup>

Koordinasi berlanjut setelah putusan pengadilan yang menetapkan restitusi telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa melaksanakan eksekusi putusan dan dapat meminta bantuan kepolisian jika pelaku tidak kooperatif. Kepolisian mendampingi jaksa dalam melakukan pemanggilan pelaku dan mengamankan pelaksanaan pembayaran. Jaksa memberitahukan jadwal pelaksanaan kepada korban dan

---

Pada 9 juli 2025

<sup>73</sup> Sri Sutatiek, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 99

<sup>74</sup> Amelia, Y. 2022. "Keadilan Restoratif dalam Praktik Kepolisian." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, Halaman 10

mencatat pembayaran dalam berita acara resmi. Setiap tahapan pelaksanaan melibatkan komunikasi antara jaksa, kepolisian, dan korban.<sup>75</sup>

LPSK dapat memberikan pendampingan langsung kepada korban selama proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi. LPSK juga memberikan bantuan psikologis jika korban mengalami tekanan selama proses hukum. LPSK menjadi jembatan komunikasi antara korban dan aparat penegak hukum untuk memastikan restitusi berjalan lancar. Pendampingan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK memastikan korban merasa aman dan terlayani secara adil.<sup>76</sup>

Koordinasi formal dilakukan dalam bentuk surat menyurat, pelimpahan dokumen, dan pelaporan antar lembaga. Koordinasi informal dilakukan melalui komunikasi langsung antar petugas penyidik, jaksa, dan petugas LPSK. Semua pihak berpedoman pada asas profesionalitas dan perlindungan korban dalam menjalankan tugas. Tiap lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses restitusi. Keterlambatan dalam salah satu tahap dapat menghambat pemulihan hak korban.<sup>77</sup>

Polrestabes Kota Medan telah membentuk mekanisme kerja sama dengan LPSK melalui nota kesepahaman dalam beberapa kasus penganiayaan. Mekanisme ini mempercepat proses restitusi karena adanya jalur komunikasi khusus antar lembaga. Penyidik dilatih untuk memahami prosedur koordinasi lintas sektor. Jaksa

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>76</sup> Agus Surono, 2022, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 144

<sup>77</sup> Mustika, A. 2023. "Hak Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 9, Halaman 8

juga dilibatkan dalam pelatihan terpadu bersama kepolisian dan LPSK. Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum dan prosedur teknis pelaksanaan restitusi.<sup>78</sup>

Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis pada kepentingan korban. Restitusi bukan hanya kewajiban satu lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam penegakan keadilan. Setiap unsur aparat penegak hukum wajib menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Koordinasi yang baik menjamin hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Pelaksanaan restitusi yang efektif memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.<sup>79</sup>

## **B. Hambatan Polrestabes kota Medan dalam Menerapkan Pidana Restitusi**

Ketentuan hukum mengenai restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 14c KUHP hanya menyebutkan bahwa penuntut umum dapat menuntut ganti rugi namun tidak menjelaskan mekanisme restitusi secara rinci. Ketidaktegasan ini menyebabkan penyidik dan jaksa sering kali tidak menjadikan restitusi sebagai bagian utama dari penanganan perkara. Ketidakhadiran norma yang eksplisit dalam hukum acara menyebabkan

---

<sup>78</sup> Iskandar, F. 2020. "Analisis Restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 18, Halaman 13

<sup>79</sup> Teguh Prasetyo, 2021, *Kriminologi dan Viktimologi*, Yogyakarta: Genta Press, halaman 108

ketidakpastian implementasi. Akibatnya, hak korban untuk memperoleh restitusi tidak secara otomatis dijalankan.<sup>80</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar normatif tentang restitusi, namun implementasinya sangat tergantung pada pemahaman dan inisiatif aparat penegak hukum. Pasal 7A dan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan oleh korban, namun tidak menetapkan kewajiban aktif bagi penyidik atau jaksa untuk menginisiasi permintaan tersebut. Ketidakjelasan peran menyebabkan tidak semua aparat penegak hukum memahami prosedur restitusi sebagai bagian integral dalam penyelesaian perkara. Penafsiran bersifat subjektif dan tidak seragam di antara lembaga.<sup>81</sup>

Regulasi mengenai restitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak disertai aturan teknis pelaksana berupa peraturan pelaksana atau peraturan bersama antar lembaga penegak hukum. Ketiadaan peraturan teknis menyebabkan proses restitusi bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi. Perbedaan pemahaman prosedural ini menyebabkan inefisiensi dan potensi kelalaian dalam memproses permintaan restitusi. Tidak adanya petunjuk teknis menyebabkan prosedur restitusi tidak berjalan secara efektif dan merata.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Yenti Garnasih, 2020, *Restitusi dan Kompensasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 66

<sup>81</sup> Yuliana, S. 2020. "Restorative Justice sebagai Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, Halaman 77

<sup>82</sup> Daniel Yusmic, 2022, *Aspek Hukum Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115



Tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal penghitungan dan penyampaian permintaan restitusi menyebabkan ketidaksepahaman dalam praktik. Pasal 12A dan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan peran besar kepada LPSK dalam membantu perhitungan, namun tidak menjelaskan batas peran penyidik dalam proses validasi. Ketidaktegasan ini menyebabkan kebingungan dalam alur kerja teknis yang menghambat proses restitusi. Koordinasi lintas lembaga menjadi lambat dan tidak terstandarisasi.<sup>83</sup>

Regulasi restitusi belum menyebutkan secara rinci tentang pelaksanaan jika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya memberi ruang kompensasi negara untuk korban kejahatan luar biasa seperti terorisme, bukan untuk tindak pidana umum seperti penganiayaan. Ketidaktercakupannya ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh ganti rugi meskipun putusan telah menyatakan pelaku wajib membayar. Tidak ada jaminan pelaksanaan apabila pelaku mangkir atau tidak memiliki harta.<sup>84</sup>

Tidak adanya sanksi terhadap aparat penegak hukum yang mengabaikan hak restitusi korban menjadi hambatan serius dalam implementasi. Tidak terdapat pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengabaian hak restitusi merupakan pelanggaran hukum oleh penyidik atau jaksa. Ketiadaan pengawasan dan akuntabilitas ini membuat hak korban tidak selalu

---

<sup>83</sup> Ardiansyah, B. 2021. "Peran Kepolisian dalam Implementasi Restoratif." *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, Vol. 15, Halaman 11

<sup>84</sup> Wibowo, H. 2022. "Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 20, Halaman 98

menjadi prioritas. Ketimpangan perhatian hukum terjadi antara kepentingan negara dan korban.<sup>85</sup>

Ketidaktegasan regulasi menyebabkan minimnya pemahaman di kalangan penyidik Polrestabes Kota Medan terhadap pentingnya restitusi. Tidak semua penyidik mengetahui bahwa permintaan restitusi harus dicantumkan dalam berkas perkara dan dikoordinasikan dengan LPSK. Tidak adanya pelatihan dan tidak terintegrasinya modul restitusi dalam SOP penyidikan memperburuk situasi. Hambatan yuridis ini berpangkal pada lemahnya regulasi teknis di internal kepolisian.<sup>86</sup>

Ketiadaan regulasi yang mewajibkan sosialisasi hak restitusi kepada korban menyebabkan ketimpangan informasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak korban secara normatif, namun tidak menetapkan kewajiban prosedural penyidik untuk menyampaikan hak tersebut secara tertulis atau formal. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengajukan restitusi karena tidak pernah diberikan penjelasan. Ketidaktahuan korban memperkuat hambatan yuridis dalam bentuk akses informasi yang tidak merata.<sup>87</sup>

Ketidaktegasan hukum juga tercermin dari tidak adanya basis data terpadu mengenai permohonan dan pelaksanaan restitusi. Tidak terdapat regulasi yang mewajibkan penyidik atau kejaksan untuk mencatat dan melaporkan permohonan restitusi dalam sistem penanganan perkara pidana. Akibatnya, tidak ada evaluasi

---

<sup>85</sup> E. Suryanto, 2021, *Hambatan Regulatif Restitusi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, halaman 9

<sup>86</sup> Setiawan, A. 2023. "Hambatan Penegakan Restitusi." *Jurnal Hukum RECHTSVINDING*, Vol. 16, Halaman 12

<sup>87</sup> *Ibid* halaman 50

atau audit terhadap implementasi restitusi secara nasional. Regulasi yang lemah menyebabkan tidak adanya tanggung jawab struktural terhadap pemulihan korban. Hambatan Teknis dalam Penerapan Pidana Restitusi oleh Polrestabes Kota Medan.<sup>88</sup>

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme restitusi menyebabkan tidak semua penyidik memahami prosedur hukum yang harus dijalankan dalam pemrosesan permintaan korban. Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan nomor 5 dan 7, diketahui bahwa tidak semua penyidik mengetahui kewajiban mencantumkan permintaan restitusi dalam berkas perkara sesuai ketentuan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kondisi ini mengakibatkan banyak permintaan korban yang tidak terdokumentasikan secara resmi. Ketidaktahuan aparat menyebabkan restitusi tidak menjadi bagian dari sistem pemulihan korban.<sup>89</sup>

Tidak adanya pelatihan khusus mengenai restitusi bagi penyidik mengakibatkan proses penanganan kasus hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana. Jawaban narasumber dari pertanyaan nomor 9 menunjukkan bahwa Polrestabes Kota Medan belum memiliki modul pelatihan internal mengenai restitusi sebagai hak korban. Penyidik lebih familiar dengan mekanisme pembuktian pelaku daripada pemulihan korban. Ketimpangan ini menciptakan penanganan perkara yang hanya bersifat represif tanpa dimensi keadilan restoratif.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>89</sup> A. Kartini, 2022, *Hukum dan Pelindungan Korban*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 77

Kesulitan teknis dalam penghitungan nilai kerugian materiil dan imateriil juga menjadi hambatan utama. Berdasarkan wawancara pada pertanyaan nomor 6, aparat kepolisian menyatakan belum memiliki panduan baku untuk menilai besaran ganti rugi atas kerugian korban secara profesional. Tidak adanya dukungan ahli, seperti akuntan atau psikolog, menyulitkan penyidik untuk menilai kerugian non-ekonomi seperti trauma psikologis. Proses penghitungan yang tidak terstandarisasi menyebabkan permintaan restitusi tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan di persidangan.<sup>90</sup>

Keterbatasan koordinasi teknis dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menghambat kelancaran pengajuan restitusi. Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan nomor 4 dan 9, penyidik menyatakan belum terbiasa melakukan komunikasi formal dan teknis dengan LPSK terkait bantuan penghitungan kerugian. Banyak penyidik belum memahami bahwa LPSK dapat membantu validasi kerugian korban sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Koordinasi yang lemah menyebabkan restitusi tidak dapat difasilitasi secara optimal.<sup>91</sup>

Tidak adanya petunjuk teknis operasional yang terintegrasi dalam sistem penyidikan menyebabkan proses penanganan restitusi bergantung pada inisiatif individu penyidik. Jawaban narasumber dari pertanyaan nomor 5 dan 7 menunjukkan bahwa tidak ada SOP tertulis atau form baku yang harus diisi korban ketika mengajukan restitusi. Prosedur ini tidak dijelaskan secara formal dalam surat

---

<sup>90</sup> C. Wibowo, 2020, *Aspek Yuridis dan Sosiologis Restitusi*, Jakarta: Kencana, halaman 125

<sup>91</sup> Damayanti, T. 2023. "Kebijakan Hukum Restitusi terhadap Anak." *Jurnal Perlindungan Anak dan Perempuan*, Vol. 4, Halaman 6

tugas penyidikan atau arahan dari pimpinan. Situasi ini memperkuat ketidakterpaduan antara teori hukum dan praktik lapangan.<sup>92</sup>

Korban sering kali tidak memahami haknya atas restitusi karena minimnya penjelasan dari penyidik. Berdasarkan wawancara dari pertanyaan nomor 7 dan 6, banyak korban tidak mengerti bahwa mereka dapat menuntut ganti rugi dalam proses pidana karena aparat tidak menjelaskan secara rinci. Penyidik berfokus pada proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan pelaku, bukan pada edukasi hukum kepada korban. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban tidak membuat permintaan resmi dan haknya menjadi terabaikan.<sup>93</sup>

Ketidaksiapan dokumen pendukung dari pihak korban juga menjadi hambatan teknis dalam pengajuan restitusi. Narasumber dalam pertanyaan nomor 6 menyebutkan bahwa banyak korban tidak menyimpan kuitansi atau tidak mampu menghitung nilai kerugian sendiri. Penyidik tidak memiliki sumber daya untuk membantu penyusunan dokumen tersebut. Akibatnya, permintaan korban dianggap tidak lengkap dan tidak diajukan dalam berkas perkara. Hambatan administratif dari pihak korban memperlambat proses hukum.<sup>94</sup>

Pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan ekonomi lemah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan restitusi. Dalam wawancara pada pertanyaan nomor 6 dan 9, penyidik menyebut bahwa ketidakmampuan pelaku membayar membuat proses pemulihan menjadi buntu. Meskipun putusan restitusi

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripta Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>93</sup> Suharto, T. 2020. "Pelatihan Penyidik dalam Restitusi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum*, Vol. 1, halaman 12

<sup>94</sup> K. Lestari, 2021, *Permasalahan Prosedur Restitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 50

telah ditetapkan, pelaku sering kali tidak memiliki aset atau penghasilan untuk membayar. Aparat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sita harta terhadap pelaku, sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan maksimal.<sup>95</sup>

Minimnya integrasi data antar lembaga penegak hukum menyebabkan pelaksanaan restitusi tidak dapat dipantau secara sistemik. Dalam jawaban atas pertanyaan nomor 9, narasumber menyebutkan bahwa tidak ada basis data yang mencatat jumlah permintaan restitusi atau jumlah pelaksanaan pembayaran. Ketidakterpaduan data ini menyebabkan aparat tidak memiliki tolok ukur keberhasilan pelaksanaan hak korban. Tidak ada laporan evaluatif yang menjadi dasar peningkatan prosedur kerja.<sup>96</sup>

Aparat penegak hukum belum menempatkan restitusi sebagai bagian penting dari sistem keadilan pidana. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, diketahui bahwa fokus utama penyidik dan jaksa masih terletak pada pemidanaan pelaku, bukan pemulihan korban. Kurangnya pelatihan, SOP, dan kesadaran hukum membuat restitusi hanya menjadi norma tertulis tanpa pelaksanaan efektif. Hambatan teknis ini dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan, regulasi teknis, dan pembentukan unit khusus yang menangani pemulihan korban. Hambatan Teknis dalam Penerapan Pidana Restitusi oleh Polrestabes Kota Medan.<sup>97</sup>

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme restitusi mengakibatkan proses penyidikan lebih fokus pada

---

<sup>95</sup> *Ibid* halaman 53

<sup>96</sup> M. Rizki, 2022, *Evaluasi Implementasi UU Saksi dan Korban*, Semarang: Pustaka Pelajar, halaman 140

<sup>97</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripta Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

pembuktian unsur pidana daripada pemulihan hak-hak korban. Aparat sering tidak mengetahui bahwa restitusi merupakan hak hukum korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kondisi ini menyebabkan permintaan restitusi tidak tercantum dalam berkas perkara. Akibatnya, hak korban untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku terabaikan.<sup>98</sup>

Ketiadaan pelatihan khusus tentang restitusi mengakibatkan penyidik tidak memahami prosedur teknis pengajuan, pencatatan, dan pelimpahan permintaan restitusi kepada penuntut umum. Modul pelatihan belum memasukkan restitusi sebagai salah satu materi penting dalam pendidikan penyidik. Kesenjangan pengetahuan ini menyebabkan prosedur hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Restitusi tidak dianggap sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana. Penyidik memerlukan pelatihan yang terstruktur dan terintegrasi.<sup>99</sup>

Kesulitan dalam menghitung nilai kerugian yang dialami korban menjadi hambatan signifikan dalam proses restitusi. Penyidik tidak memiliki standar baku dalam menilai jumlah kerugian materiil dan imateriil. Ketiadaan panduan teknis menyebabkan penyidik tidak dapat memberikan rekomendasi besaran restitusi yang tepat. Perhitungan yang tidak akurat dapat menyebabkan permintaan restitusi ditolak dalam persidangan. Permintaan yang tidak sah secara administratif dapat merugikan posisi korban.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Putri, L. 2021. "SOP Restitusi dalam Kepolisian," *Jurnal Reformasi Birokrasi*, Vol. 5, halaman 40

<sup>99</sup> Gunawan, D. 2022. "Pendampingan Korban melalui LSM," *Jurnal Advokasi*, Vol. 2, halaman 6

<sup>100</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

Koordinasi antara penyidik dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum berjalan secara optimal dalam proses pengajuan dan penghitungan restitusi. Tidak semua penyidik mengetahui bahwa LPSK memiliki kewenangan menghitung nilai kerugian sesuai dengan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Lemahnya komunikasi menyebabkan lambannya validasi permohonan restitusi. Restitusi tidak dapat difasilitasi secara komprehensif tanpa kerja sama antarlembaga. Koordinasi lintas lembaga memerlukan mekanisme yang sistematis dan efisien.<sup>101</sup>

Ketiadaan petunjuk teknis operasional mengakibatkan proses restitusi tidak terstruktur dengan baik dalam penyidikan. Tidak ada formulir khusus atau standar kerja operasional yang mengatur pengajuan restitusi oleh korban. Aparat penegak hukum menjalankan prosedur berdasarkan kebijakan masing-masing satuan. Tidak adanya ketentuan baku menyebabkan prosedur tidak seragam di semua tingkat kepolisian. Situasi ini memicu inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.<sup>102</sup>

Minimnya penjelasan hak restitusi dari penyidik kepada korban menyebabkan korban tidak memahami bahwa mereka berhak mengajukan restitusi. Korban tidak menerima informasi tertulis atau lisan mengenai hak hukum yang dimiliki. Hak restitusi tidak disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau saat pelaporan awal. Ketidaktahuan korban menyebabkan tidak adanya permintaan

---

<sup>101</sup> Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana, 2020, Medan: USU Press, halaman 22

<sup>102</sup> Rini, P. 2021. "Digitalisasi Data Restitusi," *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, Vol. 7, halaman 100



formal kepada penyidik. Informasi yang tidak diberikan menyebabkan korban kehilangan hak pemulihan.<sup>103</sup>

Dokumen pendukung seperti kuitansi, bukti pengeluaran, atau surat keterangan medis sering kali tidak tersedia secara lengkap dari pihak korban. Penyidik tidak memiliki wewenang dan sumber daya untuk membantu menyusun dokumen permohonan. Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan permintaan restitusi tidak dapat diproses lebih lanjut. Keterbatasan administratif ini menghambat proses hukum. Penanganan restitusi memerlukan bantuan teknis dari pihak ketiga.

Kondisi ekonomi pelaku yang tidak mampu membayar ganti rugi menjadi faktor utama kegagalan pelaksanaan putusan restitusi. Hakim memang dapat menetapkan restitusi dalam amar putusan, tetapi pelaksanaan bergantung pada kemampuan pelaku. Aparat tidak memiliki mekanisme pemaksaan untuk melakukan sita terhadap harta pelaku dalam perkara pidana umum. Restitusi yang telah ditetapkan menjadi tidak terlaksana karena hambatan teknis di tahap eksekusi. Tidak tersedianya solusi hukum atas ketidakmampuan ekonomi pelaku memperparah keadaan.<sup>104</sup>

Tidak adanya sistem pendataan terpadu mengenai permintaan dan pelaksanaan restitusi menghambat evaluasi secara menyeluruh. Setiap satuan kerja penegak hukum tidak memiliki kewajiban pelaporan berkala mengenai restitusi. Data tentang korban, pelaku, jumlah kerugian, dan status pembayaran tidak

---

<sup>103</sup> Rahmat, S. 2020. "Evaluasi Internal Restitusi di Polres," *Jurnal Evaluasi Kinerja*, Vol. 3, halaman 84

<sup>104</sup> Fadli, M. 2021. "Implementasi SOP Pendampingan Korban," *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, Vol. 4, halaman 55

terdokumentasi dalam sistem informasi perkara. Ketiadaan data mengakibatkan tidak adanya kebijakan berbasis bukti. Restitusi tidak dapat dipantau dan tidak dapat menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum.<sup>105</sup>

Restitusi belum menjadi prioritas utama dalam proses peradilan pidana karena orientasi lembaga penegak hukum masih berfokus pada penghukuman pelaku. Upaya pemulihan terhadap korban belum dipandang sebagai bagian integral dari sistem keadilan. Tidak ada struktur organisasi khusus yang menangani pemulihan korban secara serius. Hambatan teknis ini hanya dapat diatasi jika ada kebijakan nasional yang mewajibkan restitusi dalam semua jenis tindak pidana. Negara harus menempatkan korban dalam posisi utama dalam sistem peradilan pidana. Upaya Polrestabes Kota Medan dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Pidana Restitusi<sup>106</sup>

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan internal kepada penyidik mengenai perlindungan korban dan mekanisme restitusi. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap ketentuan Pasal 7A dan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Materi pelatihan juga mengintegrasikan teknis pengajuan dan pelampiran permintaan restitusi dalam berkas perkara. Penyidik dibekali keterampilan untuk membantu korban menyusun permohonan secara sah. Pelatihan ini bertujuan membentuk pola pikir yang berpihak pada pemulihan korban.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Lia, R. 2022. "Kolaborasi LPSK & Kepolisian," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, halaman 72

<sup>106</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>107</sup> Ariesta, N. 2023. "Strategi Digitalisasi Sistem Restitusi," *Jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik*, Vol. 8, halaman 13

Sosialisasi hak restitusi kepada korban dilakukan pada saat tahap awal pelaporan tindak pidana. Penyidik diwajibkan memberikan penjelasan tertulis dan lisan tentang hak hukum korban. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk selebaran yang mencantumkan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Korban juga diminta untuk mengisi formulir kesediaan mengajukan restitusi. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan hak korban sejak awal proses hukum.<sup>108</sup>

Penyusunan prosedur tetap (SOP) internal dilakukan untuk menstandarisasi langkah kerja penyidik dalam menangani permintaan restitusi. SOP ini mencakup mekanisme penerimaan permintaan, verifikasi bukti kerugian, dan pelimpahan kepada jaksa. SOP juga mengatur koordinasi lintas lembaga dengan LPSK. Penyusunan SOP diselaraskan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan administratif dan yuridis. SOP ini digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja penyidik.<sup>109</sup>

Penguatan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman ini memuat komitmen kerja sama dalam penanganan kasus-kasus dengan potensi restitusi. LPSK menyediakan bantuan teknis dalam menghitung nilai kerugian korban. Polrestabes Kota Medan memfasilitasi akses langsung penyidik kepada

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>109</sup> Y. Hardiman, 2019, *Mulawarman Law Review*, Samarinda: Universitas Mulawarman Press, halaman 13

petugas LPSK untuk mempercepat proses koordinasi. Kerja sama ini ditujukan untuk mengatasi hambatan administratif dan teknis dalam pengajuan restitusi.<sup>110</sup>

Pembentukan unit khusus di bawah Satuan Reserse Kriminal diarahkan untuk menangani kasus-kasus dengan unsur kerugian korban yang signifikan. Unit ini bertugas mendampingi penyidik dalam proses pengumpulan bukti kerugian dan penyusunan permintaan restitusi. Petugas dalam unit ini memperoleh pelatihan khusus dari jaksa dan LPSK. Unit ini menjadi pusat informasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan hak restitusi korban. Pembentukan unit ini memperkuat fungsi pelayanan korban dalam penyidikan.<sup>111</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mencatat dan memantau permintaan serta pelaksanaan restitusi. Sistem pelaporan internal dikembangkan agar setiap permintaan restitusi dapat terdokumentasi secara elektronik. Data tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan laporan kinerja bulanan kepada pimpinan kepolisian. Teknologi ini juga terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas. Pendataan ini menjadi bukti keseriusan institusi dalam melindungi korban.<sup>112</sup>

Koordinasi dengan kejaksaan ditingkatkan untuk memastikan permintaan restitusi dimuat dalam surat tuntutan. Penyidik mengadakan rapat koordinasi rutin dengan penuntut umum sebelum pelimpahan tahap dua. Permintaan restitusi dilampirkan bersama bukti pendukung secara lengkap dan terstruktur. Jaksa diberi

---

<sup>110</sup> Hamzah, I. 2020. "Peran Pelatihan dalam Peningkatan Pelayanan," *Jurnal Pendidikan Kepolisian*, Vol. 6, halaman 4

<sup>111</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>112</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

ruang untuk meminta klarifikasi tambahan kepada penyidik jika diperlukan. Kerja sama ini penting untuk menjamin restitusi menjadi bagian sah dari proses pembuktian hukum.<sup>113</sup>

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan restitusi dilakukan oleh pimpinan Polrestabes sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Evaluasi mencakup jumlah permintaan yang diproses, jumlah yang diterima pengadilan, dan jumlah yang dieksekusi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur dan kebijakan internal. Evaluasi juga menjadi alat untuk menilai efektivitas kerja penyidik dalam menangani aspek perlindungan korban. Langkah ini memastikan bahwa restitusi menjadi bagian dari budaya organisasi.<sup>114</sup>

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pendampingan korban dimanfaatkan untuk membantu korban memahami hak restitusi. Lembaga-lembaga pendamping diberikan akses untuk berkomunikasi dengan penyidik dalam proses pelaporan. Lembaga tersebut juga mendampingi korban dalam menyiapkan dokumen kerugian. Kolaborasi ini memperkuat pendekatan partisipatif dalam penegakan hukum. Dukungan masyarakat sipil meningkatkan kepercayaan korban terhadap institusi kepolisian.<sup>115</sup>

Peningkatan anggaran operasional untuk penanganan restitusi diajukan sebagai bentuk dukungan kebijakan dari institusi. Dana digunakan untuk biaya

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>114</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>115</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

pelatihan, pencetakan formulir, dan pengembangan sistem informasi. Peningkatan anggaran ini mencerminkan keseriusan institusi dalam mewujudkan perlindungan korban secara konkret. Dukungan anggaran menjadi indikator bahwa restitusi tidak hanya dijadikan wacana normatif, tetapi telah menjadi program nyata yang terukur.

Hambatan Sosiologis dan Administratif dalam Penerapan Pidana Restitusi  
oleh Polrestabes Kota Medan :

Tingkat pemahaman korban terhadap hak restitusi masih sangat rendah sehingga menghambat proses pemulihan hak-hak korban dalam perkara penganiayaan. Korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban tidak menyampaikan permintaan resmi kepada penyidik. Ketiadaan permintaan secara tertulis membuat hak tersebut tidak dapat diakomodasi dalam proses penyidikan dan penuntutan.<sup>116</sup>

Minimnya informasi yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban memperkuat ketidaktahuan tersebut. Penyidik tidak menyampaikan secara aktif informasi mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, pada saat laporan diterima atau dalam proses pemeriksaan. Informasi mengenai restitusi tidak tercantum dalam dokumen berita acara pemeriksaan atau formulir pelaporan. Tidak adanya penjelasan resmi mengakibatkan korban tidak menyusun bukti kerugian atau tidak mendokumentasikan pengeluaran akibat tindak pidana.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> I. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 20

<sup>117</sup> Y. Sukardi, 2023, *Restorative Justice dan Peradilan Konvensional*, Jakarta: Trisakti University Press, halaman 45

Kondisi ekonomi pelaku menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi karena banyak pelaku berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu. Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi dalam amar putusan, namun pelaksanaan terbentur pada kenyataan bahwa pelaku tidak memiliki aset atau penghasilan. Tidak adanya ketentuan pelaksanaan alternatif seperti cicilan yang bersifat wajib atau jaminan negara dalam tindak pidana umum menyebabkan pelaksanaan restitusi tidak berjalan. Ketidakmampuan pelaku berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak korban.

Ketidaksiapan korban dalam menyusun bukti kerugian memperlambat proses pengajuan restitusi. Korban tidak memiliki kebiasaan untuk menyimpan kuitansi rumah sakit, nota pengobatan, atau bukti transportasi yang dapat dijadikan dokumen pendukung. Tidak adanya pendampingan atau bantuan teknis dari penyidik menyebabkan korban tidak memiliki kemampuan administratif untuk menyusun permohonan yang lengkap. Hal ini menyebabkan permintaan restitusi dianggap tidak layak untuk diproses lebih lanjut.<sup>118</sup>

Hambatan administratif terjadi karena belum adanya sistem administrasi terpadu dalam pendokumentasian dan pelaporan restitusi di tingkat Polrestabes. Setiap satuan tidak memiliki format baku atau sistem informasi yang mencatat jumlah permintaan restitusi yang masuk, sedang diproses, dan telah selesai. Tidak adanya basis data internal menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengawasan

---

<sup>118</sup> Farah, D. 2021. "Evaluasi Program Restitusi di Polda," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 9, halaman 8

terhadap implementasi restitusi. Dokumentasi yang tidak sistematis menghambat proses evaluasi dan perbaikan kebijakan internal.<sup>119</sup>

Ketiadaan anggaran khusus untuk pelaksanaan restitusi dan pendampingan korban juga menjadi kendala dalam penerapan. Anggaran operasional penyidikan masih berfokus pada proses pembuktian pidana dan penangkapan pelaku. Biaya untuk mendukung proses permohonan restitusi seperti pencetakan formulir, pengiriman dokumen ke LPSK, dan pendampingan hukum tidak tersedia secara mandiri. Tidak adanya alokasi anggaran menyebabkan penyidik enggan memprioritaskan proses restitusi dalam sistem kerja.<sup>120</sup>

Ketidakterpaduan antara instansi penegak hukum dan lembaga pendukung seperti LPSK atau Dinas Sosial memperlambat proses validasi dan penghitungan nilai kerugian korban. Tidak ada protokol kerja sama yang mengatur alur koordinasi yang cepat dan efektif antara penyidik dan pihak eksternal. Permintaan restitusi yang memerlukan validasi kerugian tidak dapat diselesaikan dalam waktu penyidikan yang terbatas. Koordinasi yang tidak efisien berdampak pada tertundanya penyampaian permintaan kepada jaksa.<sup>121</sup>

Kekosongan hukum mengenai bentuk dan format permintaan restitusi menyebabkan penyidik dan korban tidak memiliki acuan pasti dalam menyusun dokumen permohonan. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa korban berhak

---

<sup>119</sup> T. Sudarto, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Semarang: Undip Press, halaman 90

<sup>120</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>121</sup> Rahma, S. 2022. "Anggaran Pendampingan Korban," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, halaman 6



mengajukan restitusi, namun tidak menjelaskan isi, struktur, dan persyaratan dokumen yang sah. Akibatnya, permintaan sering tidak memenuhi standar administratif sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam tuntutan atau amar putusan. Kelemahan ini menyebabkan restitusi tidak efektif diterapkan.<sup>122</sup>

Sumber daya manusia yang terbatas dan beban kerja penyidik yang tinggi juga berpengaruh terhadap tidak optimalnya penanganan aspek restitusi dalam perkara penganiayaan. Penyidik harus menyelesaikan banyak berkas perkara dalam waktu yang singkat tanpa dukungan staf khusus yang menangani pemulihan korban. Ketidadaan pembagian kerja yang jelas menyebabkan fokus utama tetap pada pemidanaan pelaku. Akibatnya, pemulihan korban menjadi aspek yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana.<sup>123</sup>

Keterbatasan struktur organisasi Polrestabes Kota Medan dalam menyediakan unit pelayanan khusus untuk korban mengakibatkan tidak adanya pendampingan intensif dalam pengajuan restitusi. Unit-unit yang ada masih berfokus pada penanganan kasus, bukan pada pemulihan pascakejahatan. Ketidadaan unit layanan restitusi menyebabkan proses ini hanya bergantung pada inisiatif masing-masing penyidik. Tidak adanya kelembagaan yang menangani perlindungan korban memperkuat hambatan administratif dan sosiologis dalam penerapan restitusi. Kendala Restitusi dari Faktor Pelaku dalam Penerapan di Polrestabes Kota Medan<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> M. Nugroho, 2021, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, halaman 68

<sup>123</sup> Yulianti, A. 2023. "Monitoring Prosedur Restitusi," *Jurnal Manajemen Kepolisian*, Vol. 11, halaman 51

<sup>124</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

Pelaku tindak pidana yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah sering kali tidak memiliki kemampuan membayar nilai restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa restitusi menjadi beban tanggung jawab pelaku. Dalam praktiknya, ketidakmampuan finansial menyebabkan pelaksanaan restitusi tidak berjalan. Putusan hakim yang menetapkan restitusi kerap tidak memiliki daya paksa karena tidak tersedia mekanisme penyitaan atau jaminan aset pelaku dalam perkara pidana umum.<sup>125</sup>

Pelaku yang tidak memiliki penghasilan tetap atau harta yang dapat disita menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan restitusi. Sistem pemidanaan di Indonesia belum memberikan ruang untuk penyitaan harta dalam perkara umum secara otomatis, kecuali atas permintaan pihak ketiga atau dalam rangka pidana tambahan. Dalam banyak kasus penganiayaan, pelaku berasal dari kalangan pekerja informal, buruh harian, atau pengangguran, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran restitusi. Hal ini membuat hak korban untuk memperoleh ganti rugi menjadi sebatas teks dalam amar putusan tanpa realisasi konkret.<sup>126</sup>

Pelaku yang tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum pascaputusan menjadi faktor lain yang memperumit pelaksanaan restitusi. Pelaku yang telah menjalani hukuman badan cenderung menolak atau menghindari kewajiban untuk membayar restitusi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tidak terdapat

---

<sup>125</sup> H. Supandi, 2022, *Kebijakan Hukum Restorative Justice*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102

<sup>126</sup> Sabri, H. 2020. "Analisis Kebijakan SOP Kepolisian," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10, halaman 99

mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap pelaku setelah masa pidana selesai. Akibatnya, pelaku dapat menghindari kewajiban restitusi tanpa konsekuensi hukum tambahan. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem penegakan hukum dalam menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh.<sup>127</sup>

Ketidaktahuan pelaku mengenai kewajiban restitusi juga menjadi kendala, karena pada saat proses persidangan pelaku sering kali tidak diberikan pemahaman menyeluruh tentang kewajiban pascaputusan. Hakim hanya membacakan amar putusan, tanpa diikuti dengan edukasi pasca-vonis mengenai mekanisme pembayaran restitusi. Ketiadaan pendamping hukum atau petugas pengawasan membuat pelaku tidak memiliki panduan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kelemahan ini menyebabkan kewajiban restitusi tidak menjadi perhatian utama pelaku setelah bebas dari pidana penjara.<sup>128</sup>

Pelaku yang tidak menerima putusan restitusi secara sukarela berpotensi melakukan perlawanan atau penolakan atas eksekusi. Tidak terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur sanksi tambahan jika pelaku tidak melaksanakan pembayaran restitusi. Jaksa hanya memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan pidana pokok, sedangkan pelaksanaan restitusi tergantung pada kesukarelaan pelaku. Ketiadaan ancaman hukum atas pelanggaran kewajiban ini memperlemah posisi korban. Hal ini menciptakan ketimpangan antara hak normatif dan pelaksanaan riil di lapangan.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Adi Malik. 2021. *Pelayanan Publik Berbasis Hak Korban*. Semarang: Unnes Press, halaman 129.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

Pelaku yang tidak memiliki jaminan hukum seperti aset tetap atau penjamin hukum memperl lemah efektivitas penetapan restitusi dalam sistem peradilan. Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaku menyerahkan data keuangan atau bukti kepemilikan harta saat proses penyidikan atau penuntutan. Ketiadaan data ini menyebabkan tidak ada perencanaan pemulihan sejak awal perkara. Hakim tidak dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dalam menetapkan nilai restitusi secara rasional. Pelaksanaan restitusi menjadi spekulatif dan tidak terukur.<sup>130</sup>

Pelaku yang merasa bahwa pidana badan sudah cukup untuk menebus kesalahannya sering kali menolak tanggung jawab terhadap korban secara materiil. Persepsi ini berakar dari budaya hukum pidana yang lebih menekankan pada pemidanaan daripada pemulihan. Tidak terdapat pendekatan restoratif yang dijadikan dasar dalam pemidanaan umum. Pelaku tidak diajak berdialog dengan korban untuk memahami dampak dari perbuatannya dan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kerugian. Akibatnya, restitusi tidak menjadi bagian dari kesadaran hukum pelaku.<sup>131</sup>

Pelaku yang belum memiliki status hukum tetap, seperti tersangka yang melarikan diri atau belum tertangkap, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi. Restitusi baru dapat dilaksanakan jika proses hukum telah mencapai tahap vonis berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku yang melarikan diri menyebabkan korban tidak mendapatkan kepastian hukum atas pemulihan

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana Restoratif*. Yogyakarta: UII Press, halaman 12

kerugian. Restitusi tertunda dalam waktu yang tidak pasti, dan korban kehilangan peluang memperoleh pemulihan secara cepat. Ketergantungan pada status hukum pelaku memperpanjang penderitaan korban.<sup>132</sup>

Pelaku yang tidak diberikan alternatif pembayaran seperti skema cicilan atau penyelesaian perdata pascapidana membuat pelaksanaan restitusi bersifat “semua atau tidak sama sekali”. Sistem hukum belum menyediakan instrumen fleksibel yang dapat digunakan oleh pelaku yang ingin membayar namun terkendala kemampuan ekonomi. Tidak ada lembaga fasilitator yang dapat menjembatani pelaku dan korban pascapidana. Ketiadaan skema penyelesaian jangka panjang membuat restitusi tidak berjalan, meskipun terdapat niat baik dari pelaku.<sup>133</sup>

Pelaku yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak diberi kewajiban kerja yang dikaitkan dengan restitusi. Tidak terdapat sistem kerja narapidana yang diarahkan untuk menghasilkan pendapatan guna membayar restitusi kepada korban. Ketiadaan pendekatan produktif terhadap narapidana menyebabkan restitusi tidak dijalankan selama masa pidana berlangsung. Sistem pemasyarakatan belum terintegrasi dalam sistem pemulihan korban. Hak korban tetap terabaikan meskipun pelaku telah menjalani hukuman badan.

### **C. Upaya yang dilakukan Polrestabes kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan pidana restitusi**

---

<sup>132</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>133</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

Polrestabes Kota Medan berupaya meningkatkan kapasitas penyidik dengan menyelenggarakan pelatihan khusus yang berfokus pada perlindungan hak-hak korban, khususnya hak atas restitusi. Pelatihan ini diberikan kepada penyidik agar mereka memahami secara teknis prosedur pengajuan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pelatihan ini, para penyidik diberikan pembekalan mengenai bagaimana proses restitusi dapat dijalankan secara efektif sejak tahap awal penyidikan, sehingga korban mengetahui hak-haknya secara jelas.<sup>134</sup>

Materi pelatihan mencakup teknis penyusunan berkas permohonan restitusi, prosedur koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan cara menyampaikan informasi restitusi kepada korban dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekeliruan atau kelalaian dalam menjelaskan hak restitusi yang menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap korban. Pelatihan juga memperkenalkan simulasi proses pendampingan korban oleh penyidik selama proses penyidikan, termasuk dalam hal pemberkasan permohonan restitusi untuk diajukan ke pengadilan.<sup>135</sup>

Pelaksanaan pelatihan ini juga ditujukan untuk membangun sensitivitas para penyidik terhadap kondisi psikologis korban, terutama pada kasus-kasus seperti kekerasan seksual dan perdagangan orang. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif, penyidik diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan hak restitusi,

---

<sup>134</sup> Suharto, T. 2020. "Pelatihan Penyidik dalam Restitusi," *Jurnal Pengabdian*

<sup>135</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

tetapi juga dapat membangun kepercayaan korban terhadap proses hukum. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya dukungan hukum dan psikososial terhadap korban sejak tahap awal penyidikan.<sup>136</sup>

Polrestabes Kota Medan juga menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal seperti LPSK, organisasi bantuan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pendampingan korban. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem pendampingan dan informasi mengenai hak restitusi agar lebih menyeluruh. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa hak korban, termasuk restitusi, tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga dilaksanakan secara nyata melalui dukungan konkret dalam proses hukum.<sup>137</sup>

Upaya peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari komitmen Polrestabes Kota Medan dalam mereformasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Dengan memastikan bahwa setiap penyidik memahami dan mampu menjalankan kewajibannya dalam menjelaskan hak restitusi, Polrestabes Kota Medan berharap dapat mengurangi hambatan implementasi restitusi yang selama ini terjadi.<sup>138</sup>

Tujuan akhir dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat terpenuhi secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga dari aspek pemulihan kerugian korban. Polrestabes Kota Medan

---

<sup>136</sup> Suharto, T. 2020. "Pelatihan Penyidik dalam Restitusi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum*, Vol. 1, halaman 12

<sup>137</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>138</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan korban tindak pidana mengenai hak untuk memperoleh restitusi sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban.<sup>139</sup>

Sosialisasi ini dilakukan secara berkala dalam bentuk seminar, penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, serta kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memiliki pemahaman menyeluruh mengenai hak-hak yang dijamin dalam sistem peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan restitusi yang menjadi hak korban. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah preventif yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.<sup>140</sup>

Sosialisasi yang dilakukan Polrestabes Kota Medan juga melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi terkait lainnya. Bentuk kerja sama ini difokuskan pada penguatan peran dan sinergi antar institusi dalam mendampingi korban kejahatan untuk menuntut hak restitusi. Kolaborasi ini diperlukan karena masih banyak korban yang belum memahami mekanisme dan prosedur permintaan restitusi dalam proses hukum.<sup>141</sup> Dengan demikian, melalui kerja sama tersebut diharapkan korban memperoleh pendampingan hukum dan psikologis secara maksimal.

---

<sup>139</sup> Gunawan, D. 2022. "Pendampingan Korban melalui LSM," *Jurnal Advokasi*, Vol. 2, halaman 66

<sup>140</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>141</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025



Pelaksanaan sosialisasi mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasusnya, termasuk hak untuk mengajukan restitusi. Pasal tersebut memperkuat dasar hukum atas kewajiban negara melalui aparat penegak hukum untuk memberi akses informasi yang jelas dan benar kepada korban. Polrestabes Kota Medan berusaha menerjemahkan ketentuan ini ke dalam tindakan konkret agar tidak hanya menjadi norma hukum, melainkan terlaksana secara faktual di lapangan.<sup>142</sup>

Sosialisasi tentang hak restitusi juga ditujukan untuk menghapuskan stigma dan rasa takut dari korban kejahatan, terutama korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak korban enggan menuntut hak restitusi karena merasa malu, takut terhadap pelaku, atau tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas ganti rugi. Oleh karena itu, penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri korban agar mereka tidak ragu dalam menuntut haknya melalui jalur hukum. Keberanian korban untuk menyuarakan haknya menjadi bagian penting dalam pemulihan dan pemenuhan keadilan.<sup>143</sup>

Kegiatan sosialisasi juga menjadi sarana bagi Polrestabes Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan restitusi. Melalui dialog

---

<sup>142</sup> Rini, P. 2021. "Digitalisasi Data Restitusi," *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, Vol. 7, halaman 10

<sup>143</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

interaktif dalam kegiatan sosialisasi, pihak kepolisian dapat menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat mengenai kendala atau permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pengajuan restitusi. Hal ini memungkinkan Polrestabes untuk merumuskan kebijakan internal dan strategi pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang berpihak kepada korban.<sup>144</sup>

Sosialisasi bukan hanya sarana edukasi, tetapi juga menjadi ruang partisipasi aktif antara kepolisian dan masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Polrestabes Medan melakukan koordinasi lintas lembaga sebagai strategi utama dalam mengatasi hambatan penerapan pidana restitusi kepada korban. Koordinasi ini dilakukan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kejaksaan, dan pengadilan guna memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman dan peran yang sejalan dalam proses penanganan restitusi. Bentuk koordinasi ini dilakukan dalam forum rapat teknis, penyusunan standar operasional prosedur bersama, serta dalam penanganan langsung kasus yang melibatkan korban yang berhak atas restitusi.<sup>145</sup>

Penyidik di Polrestabes Kota Medan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendampingan kepada korban kejahatan, khususnya dalam proses pengajuan restitusi. Restitusi merupakan hak korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya, penyidik harus mampu menjelaskan kepada korban mengenai hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat

---

<sup>144</sup> Rahmat, S. 2020. "Evaluasi Internal Restitusi di Polres," *Jurnal Evaluasi Kinerja*, Vol. 3, halaman 84

<sup>145</sup> Fadli, M. 2021. "Implementasi SOP Pendampingan Korban," *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, Vol. 4, halaman 5

tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tugas ini mencakup pemberian informasi, pengumpulan dokumen pendukung, serta pendampingan teknis administratif yang diperlukan korban dalam mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan penyidik untuk menyampaikan permohonan restitusi kepada LPSK apabila ada permintaan dari korban. Kewajiban ini menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukum memiliki peran aktif dalam pemulihan korban, bukan semata-mata menindak pelaku. Dalam konteks ini, penyidik dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pengumpulan alat bukti atau penetapan tersangka, tetapi juga berempati terhadap kondisi korban dan menjamin hak-haknya terpenuhi secara hukum. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.<sup>146</sup>

Polrestabes Kota Medan telah mengambil langkah-langkah peningkatan kapasitas internal agar penyidik memahami dan menjalankan tugas pemulihan hak korban secara lebih profesional. Sosialisasi mengenai peran LPSK serta pelatihan teknis permohonan restitusi kepada penyidik menjadi agenda rutin. Selain itu, Polrestabes juga menjalin koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan guna memastikan bahwa permohonan restitusi dapat terakomodasi sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Kolaborasi ini dibutuhkan untuk

---

<sup>146</sup> Lia, R. 2022. "Kolaborasi LPSK & Kepolisian," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, halaman 72

menghindari hambatan administratif yang kerap memperlambat realisasi restitusi bagi korban kejahatan.<sup>147</sup>

Polrestabes Kota Medan juga membentuk unit khusus atau menunjuk personel yang berkompeten untuk menangani pendampingan permohonan restitusi. Unit ini bertugas melakukan asesmen awal terhadap korban, mengarahkan pengumpulan data, dan menyusun kronologis serta besaran kerugian korban yang perlu dicantumkan dalam permohonan. Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang menekankan pentingnya penghitungan nilai kerugian secara akurat dan proporsional.<sup>148</sup>

Peran aktif penyidik dalam proses restitusi tidak hanya mendukung pemenuhan keadilan restoratif, tetapi juga menjadi bentuk konkret perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Ketika penyidik menjalankan fungsi ini secara optimal, korban tidak lagi merasa diabaikan oleh proses hukum. Sebaliknya, korban memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami dan mendapatkan haknya untuk memperoleh pemulihan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hukum dan memberikan harapan bagi masyarakat bahwa hukum berpihak tidak hanya kepada negara atau pelaku, tetapi juga kepada korban yang membutuhkan keadilan.

Pelaksanaannya, koordinasi ini mengacu pada Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>147</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

<sup>148</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK atas nama korban.<sup>149</sup> Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Polrestabes Medan untuk berperan aktif dalam memulai proses restitusi, sekaligus memperjelas tanggung jawab instansi lain dalam mendukung permohonan tersebut. Dengan dasar ini, koordinasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian integral dari prosedur hukum yang menjamin hak korban atas ganti kerugian yang dialaminya.

Polrestabes Medan juga mendorong adanya pelatihan teknis bersama dengan kejaksaan dan pengadilan guna menyamakan persepsi terhadap ketentuan hukum restitusi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana yang mengandung hak restitusi, serta mencegah interpretasi hukum yang berbeda antarinstansi. Pelatihan ini mencakup penjelasan teknis tentang penghitungan kerugian korban, tata cara pengajuan restitusi, serta pemantauan pelaksanaannya hingga tahap putusan pengadilan. Pelatihan lintas lembaga ini dianggap sebagai solusi terhadap hambatan yang timbul dari kurangnya pemahaman substantif tentang mekanisme restitusi.<sup>150</sup>

Polrestabes Medan melakukan advokasi internal kepada setiap satuan reserse dan penyidik agar penerapan restitusi menjadi bagian wajib dari proses penyidikan. Setiap anggota penyidik diberikan arahan untuk mengenali potensi restitusi dalam suatu perkara dan segera berkoordinasi dengan LPSK bila ditemukan unsur korban

---

<sup>149</sup> Bambang Poernomo. 2020. *Hukum Pidana dan Penegakannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 154

<sup>150</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

yang berhak. Pendekatan ini bersifat preventif agar tidak terjadi kelalaian administratif atau kegagalan dalam menjamin hak korban. Implementasi ini juga memperkuat tanggung jawab profesional penyidik dalam menegakkan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>151</sup>

Melalui koordinasi lintas lembaga, Polrestabes Medan berupaya memastikan bahwa proses restitusi tidak hanya menjadi amanat normatif dalam undang-undang, tetapi dapat dioperasionalkan secara efektif di lapangan. Langkah ini memperkecil kemungkinan hambatan prosedural dan mempercepat pemulihan hak korban. Sinergi antarlembaga juga mendukung sistem peradilan pidana yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upaya koordinatif yang dilakukan Polrestabes Medan bukan sekadar bentuk pelengkap, melainkan elemen strategis dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pidana restitusi.<sup>152</sup>

Monitoring dan evaluasi internal oleh Polrestabes Medan bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana. Evaluasi ini dilakukan secara berkala oleh unit khusus yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Mereka meninjau seluruh proses pelaksanaan restitusi mulai dari pelaporan awal, penanganan kasus oleh penyidik, hingga tindak lanjut keputusan pengadilan yang memerintahkan pemberian restitusi. Langkah ini

---

<sup>151</sup> Agus Raharjo. 2023. *Filsafat Restorative Justice*. Malang: Setara Press, halaman 23

<sup>152</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan memastikan setiap korban memperoleh haknya secara adil.

Evaluasi tersebut juga mencakup penilaian terhadap kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi kepada korban serta koordinasi dengan instansi lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Transparansi dalam penyampaian laporan menjadi perhatian utama, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keterbukaan ini, korban dan masyarakat umum bisa mengakses informasi mengenai hak-hak restitusi dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini turut mendorong kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani korban.

Polrestabes Medan juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penanganan korban yang berhak atas restitusi. SOP tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan restitusi oleh korban atau keluarganya, tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh petugas, dan tanggung jawab masing-masing personel kepolisian. Penerapan SOP ini bertujuan untuk menghindari kesalahan prosedur dan mempercepat pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, SOP ini mempermudah koordinasi antara petugas dan lembaga lain yang turut serta dalam proses pemulihan korban.<sup>153</sup>

Penyusunan dan pelaksanaan SOP berlandaskan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Dengan adanya SOP tersebut, korban tidak lagi bingung mengenai alur proses dan tahu ke mana harus melapor

---

<sup>153</sup> Hasil Wawancara oleh bapak Bripka Fahmi Sitorus selaku penyidik Polrestabes Medan Pada 9 juli 2025

serta kapan akan memperoleh kepastian hukum. Ini juga menjadi bentuk konkret negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga, terutama korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.<sup>154</sup>

Secara keseluruhan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan SOP oleh Polrestabes Medan menunjukkan keseriusan aparat dalam memperbaiki sistem perlindungan korban melalui restitusi. Upaya ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan substantif. Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik di lingkungan kepolisian, sekaligus bentuk pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, pemberian restitusi bukan hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi juga menjadi wujud nyata dari penegakan keadilan restoratif di Indonesia.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Maria Ulfah Anshor. 2022. *Perlindungan Anak dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 11

<sup>155</sup> Eva Achjani Zulfa. 2021. *Korban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 190





## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum dalam pidana restitusi terhadap korban kejahatan, terutama anak sebagai korban kekerasan seksual, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 71D yang mengatur tentang hak atas restitusi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi. Meskipun secara normatif mekanisme tersebut sudah tersedia, pelaksanaannya di tingkat penegak hukum, termasuk Polrestabes Medan, masih menghadapi tantangan dalam bentuk pemahaman dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
2. Hambatan utama yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Medan dalam penerapan pidana restitusi mencakup kurangnya pemahaman aparat terhadap substansi hukum restitusi, belum tersedianya SOP baku di internal kepolisian, keterbatasan anggaran, dan minimnya koordinasi antara penyidik dengan LPSK sebagai lembaga yang menghitung besarannya. Hambatan ini menyebabkan hak korban seringkali terabaikan dalam proses penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Upaya Polrestabes Kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan pidana

restitusi telah mulai dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan LPSK, serta sosialisasi internal terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Namun, langkah-langkah tersebut masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara sistemik, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan dan pelibatan semua pemangku kepentingan secara lebih aktif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum terkait tata cara permohonan dan penghitungan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta pembentukan unit layanan terpadu di tingkat kepolisian untuk memperkuat akses korban terhadap hak restitusi. Selain itu, sistem digital terintegrasi yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemulihan korban perlu dikembangkan guna mempercepat proses administrasi restitusi.
2. Seharusnya Polrestabes Medan perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur alur permohonan restitusi sejak proses penyidikan dimulai. Selain itu, penyidik perlu dibekali pelatihan reguler yang bersumber dari LPSK atau instansi teknis agar dapat memahami peran mereka dalam mengakomodasi hak korban. Pemerintah daerah juga sebaiknya memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan restitusi sebagai bentuk

pemulihan korban kejahatan.

3. Sebaiknya Polrestabes Medan diharapkan membentuk divisi atau petugas khusus yang menangani pemulihan korban, termasuk pengajuan restitusi. Upaya ini dapat didukung dengan pelaksanaan MoU dengan LPSK dan instansi pemulihan psikososial. Pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan kebijakan lintas sektor yang mewajibkan keterlibatan semua instansi dalam proses restitusi sebagai bagian dari penegakan keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 10 hingga Pasal 20

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Aditama, Refika, 2022, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana*
- Agus Suroho. 2022. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta Penerbit: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- C.S.T. Kansil, Dkk, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta Penerbit: Jala Permata.
- Chairul Huda. 2023. *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Kencana.
- Dian Dwi Jayanti, 2023, *Penegertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Justika.
- Eddy Rifai, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Raja Advertising.
- Erdianto Effendy. 2022. *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Ilham, 1993, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa.
- I Nyoman Nurjaya. 2021. *Hukum dan Keadilan Restoratif*. Malang: Setara Press.
- Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Selatan: Deepublish.
- Lilik Mulyadi. 2021. *Hukum Pidana Khusus*. Bandung: Alumni.

- Mahrus Ali. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi. 2020. *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Perdagangan Orang*, Bandung Barat: Diskominfo.
- R.O. Siahaan, 2009, *Pengertian hukum Pidana*, Cibubur: ROA Press.
- Romli Atmasasmita. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Sutatiek. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suryana, 2010, *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung Penerbit: Raja Grafindo.
- Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2021. *Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Topo Santoso. 2022. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yenti Garnasih. 2020. *Restitusi dan Kompensasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor Penerbit: Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas.

## **B. Jurnal**

- A. Yanto, 2020, “Faktor Sosiologis dalam Pelaksanaan Restitusi”, *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 12, halaman 64–78.
- Adde Pramana Putra, Aprima Suar. (2023). “Sanksi Pidana Terhadap Pidana □  
S. Damayanti, 2021, “Kendala Administratif dalam Restitusi”, *Jurnal Administrasi*, Vol. 7, halaman 32–45.

- Arifullah et al., 2025, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, halaman 103–117.
- F. Azizah, 2022, “Koordinasi Lembaga dalam Restitusi Korban”, Jurnal Sinergi, Vol. 3, halaman 90–104.
- H. Farhan, 2020, “Kesulitan Penghitungan Kerugian Restitusi”, Jurnal Akuntansi & Hukum, Vol. 4, halaman 50–63.
- H. Flora, 2017, “Pendekatan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2, halaman 41–60.
- H. Rahmadhani & C. Pratiwi, 2022, “Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Bullying”, Jurnal Restorative Justice, Vol. 6, halaman 76–100.
- Hazasiduku Moho, (2019), “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Volume 13, No.1, April.
- Irawan Adi Wijaya. (2018). “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”. Wijaya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No.2, Juli.
- Mikhael Patrik, Julianus E Latupeirissa, Iqbal Taufik. (2023). “Kajian Viktimologi Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan”. Jurnal Fakultas Hukum Pattimura. Volume 2 No. 1 April.
- N. Hutahaean, 2022, “Penerapan Restorative Justice oleh Polri”, Jurnal Hukum Tora, Vol. 8, halaman 22–35.
- N. Nurliana, 2020, “Analisis Hambatan Implementasi Restitusi”, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, halaman 55–68.
- Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka”. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.2, No.5, Mei.
- R. Utami, 2021, “Peran Ekonomi Pelaku dalam Hambatan Restitusi”, Jurnal Keuangan dan Hukum, Vol. 9, halaman 15–28.
- T. Ginting & M. Muazzul, 2019, “Peranan Kepolisian dalam Restitusi”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5, halaman 32–45.
- V. Agustina et al., 2024, “Restorative Justice sebagai Hak Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, halaman 244–257.
- Zainab Ompu Jainah. (2012), “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Rural Dan Development, Volume 3, No.2, Maret.

### **C. Internet**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 12 September 2024, Pukul 17:00.

<https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/mengawal-restitusi-korban-kriminal>,  
Di akses 8 september 2024, Pada pukul 18:30.

Detik.com. 2023. Anak AKBP Achiruddin Divonis Bayar Restitusi Rp 52 Juta.  
Diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6905988/anak-akbp-achiruddin-divonis-bayar-restitusi-rp-52-juta> [diakses 24 Juli 2025].

Karosatuklik.com. 2023. Unit PPA Polrestabes Medan Melakukan Restorative Justice, Ini Kasusnya. Diakses dari: <https://karosatuklik.com/unit-ppa-polrestabes-medan-melakukan-restorative-justice-ini-kasusnya> [diakses 24 Juli 2025].

## LAMPIRAN



## 1. Dokumentasi



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI  
PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN  
(Studi Kasus: Polrestabes Kota Medan)**

**DANA ARDIANSYAH PUTRA  
2006200400**

1. Bagaimana prosedur penanganan kasus penganiayaan oleh Polrestabes Kota Medan dari tahap pelaporan hingga putusan pengadilan?

Jawaban: Proses penanganan dimulai dari:

- a. Pelaporan ke SPKT → dibuat Laporan Polisi (LP);
  - b. Penyelidikan awal → jika ada bukti permulaan cukup, naik ke penyidikan;
  - c. Penyidikan melibatkan pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka serta visum;
  - d. Jika bukti lengkap, dilanjutkan ke kejaksaan (berkas tahap I);
  - e. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), dilakukan pelimpahan tahap II ke jaksa
  - f. Jaksa menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan;
  - g. Persidangan berlangsung hingga putusan, termasuk kemungkinan perintah restitusi;
  - h. Eksekusi putusan dilaksanakan oleh jaksa, didampingi kepolisian jika perlu.
2. Apa yang dimaksud dengan pidana restitusi dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam kasus penganiayaan?

Jawaban: Ganti kerugian kepada korban oleh pelaku atas kerugian materiil/immateriil akibat tindak pidana.

Landasan hukum: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban & PP No. 43 Tahun 2017.

Dalam konteks penganiayaan, mencakup: biaya pengobatan, trauma psikologis, kehilangan pendapatan, dll.

3. Apakah Polrestabes Kota Medan telah menerapkan pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan? Jika ya, dapatkah Anda menjelaskan contohnya?

Jawaban: Ya, sudah diterapkan. Contoh konkret:

Kasus Aditya Hasibuan (2023): Dihukum penjara dan diperintahkan membayar restitusi Rp 52,3 juta secara tanggung renteng dengan ayahnya (AKBP Achiruddin).

Kasus penganiayaan dengan korban luka berat: Restitusi Rp 13,5 juta diputuskan dan dibayar bertahap, difasilitasi jaksa dan LPSK.

4. Bagaimana bentuk koordinasi antara penyidik, kejaksaan, dan lembaga lain dalam pelaksanaan restitusi kepada korban?

Jawaban: Koordinasi dilakukan melalui:

- a. Penyidik bekerja sama dengan LPSK untuk menghitung nilai kerugian korban.
- b. Jaksa mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan.
- c. LPSK memverifikasi dokumen korban dan dapat hadir sebagai ahli di pengadilan.

- d. Jaksa, hakim, dan kepolisian berkoordinasi dalam pelaksanaan eksekusi putusan restitusi.
5. Apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan pidana restitusi bagi pelaku penganiayaan?
- a. Jawaban: Ketidaktahuan korban akan hak restitusi.
  - b. Pelaku tidak mampu membayar.
  - c. Kurangnya pelatihan penyidik tentang restitusi.
  - d. Belum ada SOP teknis yang menyeluruh.
  - e. Minimnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan peran LPSK di daerah.
6. Apakah terdapat faktor dari pihak korban atau pelaku yang menghambat proses restitusi? Misalnya, penolakan korban atau ketidakmampuan pelaku secara ekonomi.
- Jawaban:
- a. Penolakan korban mengajukan restitusi karena tidak tahu haknya atau trauma.
  - b. Pelaku tidak punya kemampuan ekonomi, bahkan kadang menolak membayar.
  - c. Kurangnya bukti atau dokumen pendukung kerugian dari korban juga jadi kendala.
7. Bagaimana peran penyidik dalam menjelaskan hak restitusi kepada korban sejak awal proses hukum?

Jawaban: Menjelaskan hak restitusi sejak awal, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31/2014.

Mengarahkan korban melengkapi dokumen (kuitansi, visum, surat dokter).

Mencantumkan permintaan restitusi dalam berkas perkara untuk disampaikan ke jaksa.

8. Apakah regulasi atau peraturan yang berlaku saat ini sudah memadai dalam mendukung penegakan hukum terkait pidana restitusi?

Jawaban: Regulasi cukup, namun pelaksanaannya masih lemah.

Terdapat kekosongan mekanisme eksekusi jika pelaku tidak mampu bayar.

Belum ada dana negara sebagai pengganti dalam pelaksanaan restitusi.

9. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan restitusi? (misalnya sosialisasi, pelatihan penyidik, koordinasi lintas lembaga)

Jawaban:

- a. Pelatihan penyidik mengenai restitusi dan keadilan restoratif.
  - b. Sosialisasi internal tentang pentingnya perlindungan korban.
  - c. Mendorong SOP baru yang mewajibkan penyidik menyampaikan hak restitusi kepada korban.
  - d. Membangun kerja sama lebih intensif dengan LPSK.
10. Apa harapan dan saran Anda terhadap perbaikan sistem restitusi dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ke depan?

Jawaban:

- a. Perlu penguatan peran LPSK di daerah.

- b. Negara seharusnya membentuk mekanisme kompensasi jika pelaku tidak mampu.
- c. Diperlukan peraturan teknis yang operasional dan terpadu antar penegak hukum.
- d. Pendidikan hukum kepada masyarakat soal hak restitusi.
- e. Mendorong keadilan restoratif sebagai prinsip utama pemulihan korban.